

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM
KEJAHATAN CYBER BANKING ATAS PEMBOBOLAN
REKENING PASIF**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ALFIANTI

2206200150






**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM
KEJAHATAN CYBER BANKING ATAS PEMBOBOLAN
REKENING PASIF
Nama : ALFIANTI
Npm : 2206200150
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 02 April 2026.

Dosen Penguji

		
<p><u>PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR,</u> <u>S.H., M.H.</u> NIDN. 0121018602</p>	<p><u>MUKLIS, S.H., M.H</u> NIDN. 0114096201</p>	<p><u>Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H</u> NIDN. 0116018002</p>

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal **02 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ALFIANTI
NPM : 2206200150
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM KEJAHATAN CYBER BANKING ATAS PEMBOBOLAN REKENING PASIF

Dinyatakan : () Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.
2. MUKLIS, S.H., M.H
3. Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H

Unggul | Cerdas | Terpercaya

1.

2.

3.



FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 April 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : ALFIANTI
NPM : 2206200150
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM KEJAHATAN CYBER BANKING ATAS PEMBOBOLAN REKENING PASIF

Penguji :

1. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H NIDN. 0121018602
2. MUKLIS, S.H., M.H NIDN. 0114096201
3. Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H NIDN. 0116018002

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 02 April 2026

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Dila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ALFIANTI
NPM : 2206200150
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM KEJAHATAN CYBER BANKING ATAS PEMBOBOLAN REKENING PASIF

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 12 Maret 2026

Saya yang menyatakan,








ALFIANTI
NPM. 2206200150



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:


NAMA : ALFIANTI
NPM : 2206200150
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM KEJAHATAN CYBER BANKING ATAS PEMBOBOLAN REKENING PASIF
PENDAFTARAN : TANGGAL, 12 Maret 2026


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H
NIDN. 0116018002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : ALFIANTI
NPM : 2206200150
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM KEJAHATAN CYBER BANKING ATAS PEMBOBOLAN REKENING PASIF
Dosen Pembimbing : Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H
NIDN. 0116018002

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 Maret 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Ura menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ALFIANTI
NPM : 2206200150
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM KEJAHATAN CYBER BANKING ATAS PEMBOBOLAN REKENING PASIF

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 12 Maret 2026

Dosen Pembimbing


Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H
Unggul | [umsu.ac.id](#) | NIDN : 0116018002



FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALFIANTI
NPM : 2206200150
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
Skripsi/Jurnal DALAM KEJAHATAN CYBER BANKING ATAS
PEMBOBOLAN REKENING PASIF
Pembimbing : Dr. Bisdan Sigalingging S.H.,M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	17 Oktober 2025	Bimbingan judul & rumusan masalah	
2.	17 Oktober 2025	Acc judul dan rumusan masalah	
3.	31 Oktober 2025	Pengajuan proposal skripsi	
4.	3 November 2025	Revisi proposal skripsi	
5.	10 Desember 2025	Bimbingan revisi proposal	
6.	10 Desember 2025	Acc seminar proposal	
7.	20 Januari 2026	Pengajuan dan penyerahan skripsi	
8.	20 Januari 2026	Revisi kesimpulan dan saran	
9.	26 Januari 2026	Acc untuk diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi/Jurnal tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi/jurnal tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dr. Bisdan Sigalingging S.H.,M.H
NIDN : 0116018002

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala ridho dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Skripsi. Sehubungan dengan ini, penulis telah menyusun skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Kejahatan Cyber Banking Atas Pembobolan Rekening Pasif”**.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat perkenalkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Skripsi ini saya persembahkan secara khusus kepada kedua orang tua saya tercinta, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada kedua orang tua saya tersayang, Cinta pertama dan panutanku Bapak Hadi Prianto dan Pintu surgaku, mama Leni Afnidar Nasution. Meskipun bapak dan mama tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun selalu memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat bapak dan mama bangga karena telah berhasil menjadi anak perempuan pertamanya ini menyandang gelar

sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga bapak dan mama selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.

2. Terima kasih juga saya sampaikan kepada adik-adik penulis yang penulis sayangi yaitu Karina Putri, Tirta Onyx, dan Basit Albar Fathona. Terimakasih atas dukungan, doa, candaan, dan kasih sayang yang menguatkan penulis dan setiap tawa yang mampu menghapus penat penulis di tengah perjuangan menyelesaikan penulisan ini. Kalian adalah alasan penulis bertahan saat lelah, Setiap tawa kalian adalah obat, setiap perhatian kalian adalah kekuatan bagi penulis. Semoga skripsi ini mejadi saksi bahwa dibalik keberhasilan, selalu ada adik-adik hebat yang menguatkan dari belakang.
3. Kepada Nenek saya Almarhumah Pupon yang telah lebih dulu berpulang, skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud cinta, rindu dan terima kasih yang tidak pernah terucap. Terima kasih sudah ikut kebersamai penulis selama hidup, meskipun raga tak lagi hadir, cinta nenek akan selalu hidup dalam setiap langkah penulis.
4. Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang dierikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini
5. Penulis ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sebagai mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Terima kasih kepada Wakil dekan 1 Bapak Dr. Zainudin S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi S.H., M.H. yang senantiasa membimbing dan mengajarkan penulis selama perkuliahan.
7. Penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing yang penuh dedikasi, perhatian, motivasi, dan kasih sayang, memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar sehingga skripsi ini selesai, semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak beserta keluarga dalam keadaan sehat.
8. Terima kasih Kepada Bapak Padian Adi Selamat Siregar S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan, saran dalam penelitian ini.
9. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah membantu penulis dalam belajar dan berorganisasi.
10. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Muhammad Sandy Kurniawan Saragih Pemilik NPM 2206200024 yang tidak sengaja bertemu namun sampai detik ini masih bersama, terima kasih telah setia menemani setiap langkah penulis, memberikan semangat disaat lelah, menguatkan penulis disaat ragu, serta menjadi tempat berbagi keluh kesah dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Dukungan, kesabaran dan ketulusanmu menjadi bagian penting dari keberhasilan penulis. Terimakasih karena sudah menjadi menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dan berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, dan telah

menjadi rumah, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberikan semangat untuk pantang menyerah selalu.

11. Terima kasih juga buat teman teman saya terkhusus kepada Syalwa Safitri, Zumainun Wilda Afifah dan Najwa Salsabila yang juga bertemu dengan ketidaksengajaan tetapi penulis bersyukur bertemu teman seperti kalian yang senantiasa, memberi saran, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis mendapatkan kelancaran dan kemudahan dalam setiap langkah yang di lewati untuk mencapai gelar sarjana dengan menyelesaikan skripsi ini.
12. Terakhir, dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi dengan mimpi yang besar. Terimakasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diriku sendiri, Alfianti. Anak perempuan pertama dan harapan orang tuanya. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun banyak rintangan yang menghadang. saya tahu betapa sulitnya perjalanan ini hari-hari penuh perjuangan, rasa lelah, tekanan, bahkan keinginan untuk menyerah. Namun, saya tetap bertahan, melangkah maju, dan akhirnya sampai di titik ini. Terima kasih sudah percaya pada diri sendiri, tetap berusaha meskipun terkadang ragu, dan terus mencari alasan untuk melanjutkan. Skripsi ini bukan hanya sekadar hasil akademik, tetapi juga bukti bahwa saya mampu menghadapi tantangan dan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. saya bangga pada diri saya sendiri. Semoga langkah selanjutnya dalam hidup juga penuh dengan keberanian dan keyakinan dalam mengambil keputusan.

Terima kasih Penulis Ucapkan dengan rasa yang tidak terhingga kepada seluruh pihak yang tentunya tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu, semoga kalian semua mendapat balasan dari Allah SWT atas bantuan yang diberikan selama ini. Jika ada kekurangan dalam skripsi ini penulis memohon maaf sebesar- besarnya dan harapan penulis agar skripsi Ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu.

Medan, 2026
Hormat Penulis

Alfianti
2206200150

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Kejahatan Cyber Banking Atas Pembobolan Rekening Pasif

ALFIANTI

2206200150

Perkembangan teknologi informasi dalam dunia perbankan melalui layanan internet banking telah memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi keuangan secara digital. Namun, kemajuan tersebut juga diiringi dengan meningkatnya risiko kejahatan *siber (cyber banking)* seperti *phishing, hacking, malware, skimming, Keylogger, Spoofing* dan pembobolan rekening, khususnya terhadap rekening pasif atau *dormant* yang rentan disalahgunakan. Kejahatan siber di sektor perbankan dapat menimbulkan kerugian besar bagi nasabah serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan digital, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang kuat untuk menjamin keamanan dana dan data nasabah.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum bersifat normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan perbankan dan kejahatan siber. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan memaparkan data secara sistematis, jelas, dan akurat guna memperoleh kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Kejahatan *cyber banking* terhadap pembobolan rekening pasif merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, rendahnya kesadaran keamanan digital, serta lemahnya perlindungan data pribadi. Dampak yang ditimbulkan bagi korban meliputi kerugian materiil, gangguan psikologis, serta hilangnya rasa aman dalam bertransaksi. Perlindungan hukum bagi nasabah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, perlindungan hukum yang efektif diperlukan untuk menjamin keamanan dana nasabah serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan digital.

Kata Kunci : *Cyber Banking, Nasabah, Perlindungan Hukum, Pembobolan Rekening*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Tujuan Penelitian	9
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional	10
C. Keaslian Penelitian	14
D. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Sumber Data.....	17
5. Alat Pengumpul Data.....	21
6. Analisis Data.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah	22
B. Kejahatan <i>Cyber Banking</i>	30
C. Pembobolan Rekening Pasif.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Bentuk-Bentuk Kejahatan <i>Cyber Banking</i> Atas Pembobolan Rekening Pasif	40
B. Pengaturan Hukum Terhadap Kejahatan <i>Cyber Banking</i> Atas Pembobolan Rekening Pasif	50
C. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban Pembobolan Rekening Pasif Akibat Kejahatn <i>Cyber Banking</i>	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	72

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang begitu cepat di era globalisasi saat ini telah membawa banyak keuntungan dalam perkembangan berbagai bidang. Pemanfaatan teknologi oleh manusia untuk menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan. Perkembangan teknologi ini juga perlu diimbangi dengan peningkatan pada Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagai pengguna teknologi, manusia harus memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan teknologi yang tersedia saat ini, serta mengikuti perkembangan teknologi yang akan datang.¹

Namun disisi yang lainnya, perkembangan ini bisa menjadi suatu ancaman yang berbahaya bagi siapapun. Perkembangan teknologi dan informasi bisa membantu kita dalam kegiatan sehari-hari dan disisi lain dapat dimanfaatkan oleh seseorang dalam melakukan kejahatan yang disebut kejahatan siber/*Cybercrime*. Kejahatan siber selalu berkembang beriringan berkembangnya juga teknologi.² Selain itu, dengan meningkatnya volume kasus kejahatan siber, baik dalam bentuk penipuan online, pencurian data, hingga serangan dunia maya yang lebih canggih.

¹ Mohamad Revaldy Fairuzzen, *et.al.* (Januari 2024). "Perkembangan Hukum Dan Kejahatan Siber "Cybercrime" Di Indonesia". *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*. Vol. 2 No. 1 January 2024 halaman 140

² *Ibid*, halaman 4

Sebagai negara dengan jumlah pengguna internet yang sangat besar, Indonesia memiliki risiko yang tinggi terhadap kejahatan siber.³ Kejahatan ini tidak mengenal waktu dan tidak pilih-pilih target. Bisa terjadi pada individu atau perusahaan dimanapun berada. Para pelaku kejahatan dunia maya tentu adalah orang yang sudah ahli dalam berbagai teknik peretasan.⁴ Pelaku pembobolan rekening melalui internet ini merupakan seseorang yang ahli dalam mengandalkan teknologi sehingga dapat dikatakan pula sebagai *hacker*.⁵

Bank sebagai lembaga ekonomi melakukan dua kegiatan pokok, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagai tempat perputaran uang, bank memiliki kedudukan yang rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan, baik oleh pihak bank sendiri maupun oleh pihak luar yang memanfaatkan bank sebagai tempat untuk menyembunyikan hasil kejahatannya.⁶

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 29 ayat (2) menyebutkan “Untuk menjaga tingkat kesehatannya, bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang

³ Eri Surtriso, “Direktorat Siber Polri, Tameng Hadapi Kejahatan Siber di Era Digital” <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8619/direktorat-siber-polri-tameng-hadapi-kejahatan-siber-di-era-digital?lang=1> (diakses pada tanggal 27 oktober 2025)

⁴ Christian Henry Ratulangi, *et.al.* (April 2021) “Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Kegiatan Perbankan”. *Lex Privatum* Vol. 9 No 5. Halaman 181

⁵ S. Sahabuddin & , Laras Dwi Andrizki (2024) “Tindak Pidana Pembobolan Rekening Via Online Berkedok Link (Suatu Kajian terhadap Perundang-Undangan Informasi dan Transaksi Elektronik)”. *Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Vol 8, No 1, Halaman 464

⁶ Nunuk Sulisrudatin, (September 2025) "Analisa Kasus Cybercrime Bidang Perbankan Berupa Modus Pencurian Data Kartu Kredit." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 16 No 1 Halaman 26

berhubungan dengan usaha bank, serta wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Perlindungan nasabah merupakan tantangan perbankan yang berpengaruh secara langsung terhadap sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu menjadi tantangan yang sangat besar bagi perbankan dan Bank Indonesia untuk menciptakan standar yang jelas dalam memberikan perlindungan kepada nasabah. Upaya peningkatan dan pemberdayaan nasabah adalah dengan keberadaan infrastruktur di bank untuk menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan dan pengaduan nasabah. Untuk menghindari berlarut-larutnya penanganan pengaduan nasabah diperlukan standar waktu yang jelas dan berlaku secara umum di setiap bank dalam menyelesaikan setiap pengaduan nasabah. Apabila tidak dapat diselesaikan juga maka perlu disediakan media yang dapat menampung penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank. Penyelesaian sengketa nasabah bank harus dapat memenuhi unsur sederhana, murah, dan cepat.⁷

Untuk menjamin perlindungan dan Perlindungan terhadap konsumen pada umumnya dan perlindungan nasabah bank pada khususnya, merupakan topik yang menarik karena pada kenyataannya, konsumen atau nasabah bank seringkali menjadi pihak yang dirugikan. Hubungan antara bank dengan nasabah sebagai konsumen merupakan hubungan yang timpang karena di satu sisi bank mempunyai *bargaining power* yang lebih kuat sehingga nasabah berada pada posisi menerima (*take it or leave it*) saja. Dengan adanya hubungan yang tidak

⁷ Sutrisno Fernando (2015). “Perlindungan hukum terhadap nasabah bank sebagai subjek hukum menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan”. *Lex Privatum*, Vol.3 No 1 Halaman 243-244

seimbang ini, perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen bank adalah menjadi sangat penting.⁸

Lemahnya posisi konsumen tersebut di sebabkan antara lain perangkat hukum yang ada belum bisa memberikan rasa aman, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen yang semestinya terlibat penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri dirasakan kurang tegas. Di sisi lain cara berpikir sebagai pelaku usaha sematamata masih bersifat *profit oriented* dalam konteks jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan konsumen yang merupakan bagian dari jaminan berlangsungnya usaha dalam konteks jangka panjang. Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana di bank, sangat terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Tanpa kepercayaan dari masyarakat, bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik.⁹

Secara terminologi, tindak pidana di bidang perbankan adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diberlakukan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana baik pidana umum maupun pidana khusus.¹⁰ Pelaku pembobolan rekening melalui internet ini

⁸ *Ibid* halaman 241

⁹ *Ibid* halaman 243

¹⁰ Heru Kristiyana (2021), *Buku Memahami Dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan (Sesuai Undang-Undang Perbankan)* Jakarta: OJK Halaman 4

merupakan seseorang yang ahli dalam mengandalkan teknologi sehingga dapat dikatakan pula sebagai *hacker*.¹¹

Bentuk-bentuk kejahatan siber (*cybercrime*) di Indonesia dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum pidana Indonesia, baik ketentuan KUHP maupun ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yaitu UU No. 11 Tahun 2008 Jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus kejahatan di dalam perbankan sudah banyak terjadi seperti kasus seorang karyawan Bank Jambi menguras uang nasabah hingga mencapai Rp 7,1 miliar untuk bermain judi online (judol).¹² Pelaku berinisial RS, atau Rafina Salsabila (26), bekerja sebagai analis kredit di Kantor Bank Jambi Cabang Pembantu Siulak, Kabupaten Kerinci. RS memanfaatkan kepercayaan dari para nasabah yang sering memintanya untuk membantu pencairan dana. ia mengakunya ke teller bank, dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang. RS kemudian memalsukan tanda tangan para nasabah dan mencairkan dana tanpa izin mereka. Dengan modus ini, pelaku berhasil membobol hingga 25 rekening nasabah, termasuk satu yayasan. Hingga kini, 17 nasabah menerima ganti rugi dengan total Rp 4 miliar, tetapi sekitar Rp 2 miliar masih belum dikembalikan kepada tujuh nasabah lainnya. Artinya perlindungan hukum untuk nasabah tidak sepenuhnya diberikan karena masih ada nasabah yang belum terlindungi pada kasus ini.

¹¹ Sahabuddin & , Laras Dwi Andrizki. *op.cit.* Halaman 464

¹² Tri Indriawati, Kronologi Lengkap Karyawan Bank Jambi Bobol Rekening Nasabah. <https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/06/04/093000988/kronologi-lengkap-karyawan-bank-jambi-bobol-rekening-nasabah-rp-7-1?page=all> dikutip pada tanggal 02-11-2025

Penelitian ini berfokus kepada perlindungan nasabah atas kejahatan cyber banking dalam pembobolan rekening pasif/dormant. Salah satu kasus yang sedang marak diperbincangkan yaitu kasus pembobolan rekening pasif/dormant, bareskrim Polri mengungkap kasus pembobolan rekening dormant dari salah satu bank BUMN sebesar Rp204 miliar. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf menyebut aksi pembobolan rekening itu dilakukan sindikat pada Juni 2025. "Sindikat pembobol bank dengan modus melakukan akses ilegal untuk pemindahan dana di rekening dormant secara in absentia atau tanpa kehadiran fisik nasabah senilai Rp204 miliar," kata Helfi dalam konferensi pers, Kamis (25/9).

Polisi total menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus tersebut. Rinciannya yakni AP (50), GRH (43), C (41), DR (44), NAT (36), R (51), TT (38), DH (39) dan IS (60). Helfi menjelaskan kasus ini bermula pada awal Juni 2025, Sindikat pembobol bank selaku tim eksekutor memaksa kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi Core Banking Sistem. Mereka juga mengancam keselamatan kepala cabang dan seluruh keluarganya jika tidak mau ikut dalam rencana tersebut. Kemudian langsung memindahkan uang Rp204 miliar tersebut ke lima rekening penampungan dalam 42 kali transaksi selama 17 menit.

Transaksi mencurigakan itu kemudian terdeteksi oleh sistem bank dan dilaporkan kepada Bareskrim. Setelahnya, penyidik langsung berkomunikasi dengan PPATK untuk melakukan penelusuran dan pemblokiran rekening. NAT yang merupakan mantan pegawai teller bank dan bertugas melakukan akses ilegal

di aplikasi serta memindahkan dana di rekening dormant ke lima rekening penampungan¹³.

Pemilik rekening dormant itu adalah salah satu seorang pengusaha tanah berinisial S dan penyidik juga telah memintai keterangan dari korban. Ditanya perihal apakah uang yang dibobol sindikat tersebut akan dikembalikan kepada pemilik rekening atau tidak. Helfi menyatakan akan membahas mengenai hal itu kepada jaksa penuntut umum (JPU). "Nanti kita komunikasikan dengan JPU. Apakah bisa disisihkan sebagian untuk barang bukti dan sebagian mungkin dikembalikan."¹⁴ Dalam kasus ini, nasabah yang menjadi korban pembobolan hingga saat ini belum mendapat kembali uangnya melainkan disita untuk menjadi barang bukti.

Perbuatan pidana yang dimaksudkan pada Pasal 30 ayat (3) UU ITE tersebut merupakan perbuatan pembobolan sistem elektronik sebagaimana yang tercantum dalam ketentuannya: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan". Ketentuan ini mengatur sebagai perbuatan pidana apabila seseorang atau sekelompok orang masuk dalam sistem elektronik dengan cara

¹³ CNN INDONESIA, "Fakta-Fakta Pembobolan Rekening Dormant Rp204 Miliar" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250926070515-12-1277851/fakta-fakta-pembobolan-rekening-dormant-rp204-miliar> dikutip pada tanggal 02-11-2025

¹⁴ Rumondang Naibaho, Rekening Dormant Rp 204 Miliar yang Dibobol Sindikat Milik Pengusaha Tanah <https://news.detik.com/berita/d-8131007/7-fakta-sindikat-bobol-rekening-dormant-rp-204-m-secepat-kilat>. Dikutip pada tanggal 02-11-2025

melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol keamanan perangkat elektronik tersebut.¹⁵

Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan nasabah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum bagi nasabah tidak hanya terbatas pada pengembalian dana setelah kejadian pembobolan.¹⁶ Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, sehingga perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan. Dalam dunia perbankan, pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan, sehingga mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan masyarakat atau nasabahnya.¹⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik penulis untuk meneliti masalah kejahatan pembobolan rekening pasif/dormant dengan melakukan penulisan dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Kejahatan Cyber Banking Atas Pembobolan Rekening Pasif”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu:

¹⁵ Sahabuddin & , Laras Dwi Andrizki.*op.cit.*,halaman 465

¹⁶ Almira Qurrotul Aini & Elanti Fatayatun Khoiroh (2024),” Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Kasus Pembobolan Rekening Bank Di Indonesia”, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol.1, No.6 Halaman 166

¹⁷ Iswi Hariyani. (2010). *Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet (kenapa perbankan memanjakan debitur besar sedangkan usaha/debitur kecil dipaksa)*. Jakarta: PT Alex media komputindo Kompas Gramedia halaman 234

- a. Bagaimana Bentuk-Bentuk Kejahatan *Cyber Banking* Atas Pembobolan Rekening Pasif ?
- b. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Kejahatan *Cyber Banking* Atas Pembobolan Rekening Pasif ?
- c. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban Pembobolan Rekening Pasif Akibat Kejahatan *Cyber Banking*?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kejahatan *cyber banking* atas pembobolan rekening pasif
- b. Untuk menganalisis pengaturan hukum bagi pelaku kejahatan *cyber banking*
- c. Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban pembobolan rekening pasif

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum perbankan,

dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan perbankan digital serta memperkaya kajian akademik mengenai perlindungan nasabah dalam kasus pembobolan rekening pasif. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori hukum pidana modern yang beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi di sektor perbankan.

- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan OJK dalam memperkuat sistem keamanan siber serta mekanisme perlindungan bagi nasabah, menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam penyempurnaan regulasi terkait *cyber banking*, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya nasabah bank, mengenai hak-hak mereka dan langkah hukum yang dapat ditempuh apabila menjadi korban kejahatan tersebut.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kalimat yang disusun secara rinci sesuai dengan konsep dan tujuan penelitian. Definisi operasional ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pembaca terkait ruang lingkup kajian yang akan diteliti.¹⁸ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam**

¹⁸ Faisal, dkk. (2023). *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 5.

Kejahatan Cyber Banking Atas Pembobolan Rekening Pasif". Selanjutnya

Penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum yang dimaksud adalah segala bentuk upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak, kepentingan, dan keselamatan seseorang dari tindakan yang dapat merugikan atau melanggar hak-haknya, sehingga setiap orang dapat merasa aman dalam menjalankan aktivitasnya serta memperoleh keadilan apabila mengalami perlakuan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Perlindungan hukum merupakan bagian penting dari fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum tidak hanya berperan sebagai alat untuk mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga negara melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban setiap pihak agar tercipta keseimbangan dan keadilan. Perlindungan hukum juga mencakup perlindungan terhadap hak milik, hak atas rasa aman, serta hak untuk memperoleh penyelesaian yang adil apabila terjadi sengketa atau pelanggaran hukum.
2. Nasabah dalam penelitian ini adalah Nasabah adalah orang atau pihak yang menggunakan jasa layanan perbankan, baik untuk menyimpan dana, melakukan transaksi keuangan, maupun memperoleh fasilitas

pembiayaan dari bank. Nasabah merupakan pihak yang menjalin hubungan hukum dengan bank berdasarkan suatu perjanjian, sehingga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dalam kegiatan perbankan, nasabah dapat berupa nasabah penyimpan, yaitu pihak yang menempatkan dananya dalam bentuk tabungan, giro, atau deposito, serta nasabah debitur, yaitu pihak yang memperoleh fasilitas kredit dari bank. Sebagai pihak yang mempercayakan pengelolaan dananya kepada bank, nasabah berhak memperoleh pelayanan yang aman, nyaman, dan transparan, serta mendapatkan perlindungan atas dana dan data pribadinya. Oleh karena itu, kedudukan nasabah dalam sistem perbankan sangat penting karena menjadi dasar utama keberlangsungan kegiatan perbankan yang berlandaskan pada prinsip kepercayaan.

3. Kejahatan cyber banking adalah bentuk kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem elektronik perbankan untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan nasabah maupun pihak bank. Kejahatan ini terjadi melalui penyalahgunaan layanan perbankan digital seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan sistem pembayaran elektronik lainnya dengan cara mengakses sistem secara tidak sah, mencuri data pribadi nasabah, atau melakukan transaksi tanpa izin pemilik rekening. Kejahatan *cyber banking* biasanya dilakukan dengan berbagai modus, seperti *phishing*, *hacking*, *malware*, *skimming*, dan penipuan berbasis

rekayasa sosial (*social engineering*), yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya penggunaan layanan perbankan digital, kejahatan *cyber banking* juga semakin berkembang dan menjadi ancaman serius terhadap keamanan sistem perbankan serta kepercayaan masyarakat, sehingga memerlukan pengawasan dan perlindungan hukum yang kuat bagi nasabah sebagai pengguna jasa perbankan.

4. Pembobolan dalam konteks ini adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara menembus, membuka, atau mengakses secara tidak sah suatu sistem, tempat, atau sarana yang seharusnya terlindungi, dengan tujuan untuk mengambil atau menguasai sesuatu yang bukan menjadi hak pelakunya. Dalam konteks perbankan, pembobolan mengacu pada tindakan mengakses rekening atau sistem perbankan tanpa izin dari pemilik yang sah untuk kemudian mengambil dana atau data secara ilegal. Pembobolan biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan sistem keamanan, kelalaian pengguna, atau melalui rekayasa teknologi seperti peretasan, pencurian data, dan manipulasi sistem elektronik. Tindakan pembobolan ini tidak hanya merugikan pemilik rekening secara materiil, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, sehingga dipandang sebagai bentuk kejahatan serius yang memerlukan penanganan dan perlindungan hukum yang

tegas.

5. Rekening Pasif atau Rekening Dormant adalah Rekening pasif atau dormant adalah rekening bank milik nasabah yang tidak melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dan kebijakan masing-masing bank. Rekening ini pada dasarnya masih aktif secara administratif, namun tidak digunakan oleh pemiliknya untuk kegiatan perbankan seperti penarikan, penyetoran, atau pemindah bukuan dalam kurun waktu yang cukup lama. Meskipun jarang digunakan, rekening pasif tetap dapat menyimpan saldo dan tetap berada di bawah pengelolaan bank. Karena minimnya pengawasan dari pemilik rekening, rekening pasif cenderung lebih rentan terhadap penyalahgunaan dan kejahatan perbankan, termasuk pembobolan melalui sistem cyber banking. Oleh karena itu, rekening pasif tetap memerlukan perlindungan hukum yang sama seperti rekening aktif guna menjamin keamanan dana nasabah.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan penjualan anak secara ilegal bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang penjualan anak sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching via internet* maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis

teliti terkait **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Kejahatan Cyber Banking Atas Pembobolan Rekening Pasif”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi oleh Nira Faridatul Maymuna. NIM 200202110041, Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2024 “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Pembobolan Rekening Melalui Mobile Banking Di Indonesia”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*applied law research*) yang pada dasarnya berfokus pada analisis peraturan hukum dan norma-norma dalam masyarakat.
2. Skripsi oleh Khoironnisa, NIM 11210480000142, Mahasiswa Fakultas Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2024 Yang Berjudul “Perlindungan Terhadap Pengguna E-Wallet Atas Hilangnya Saldo Pada Aplikasi Dana Dalam Sistem Pembayaran Digital”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu berfokus untuk meneliti bahan pustaka. Pendekatan penelitian yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).
3. Skripsi oleh Cahaya Maret Sihombing, NPM 198400202, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tahun 20224 Yang Berjudul “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana

Pembobolan Mesin Atm Di Kota Medan (Studi Kasus Polrestabes Medan)”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian observasional research, atau dengan cara survey artinya melakukan penelitian secara langsung ke lokasi atau objek penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan kualitatif deskriptif.

D. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian secara teratur (sistematis).¹⁹ Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapat hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dikenal dengan nama penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menilik data sekunder atau sumber pustaka. Penelitian hukum yang mempelajari hukum yang dipahami sebagai norma sosial atau pedoman yang berfungsi sebagai panduan perilaku individu dikenal sebagai penelitian hukum normatif.²⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek

¹⁹ Sihombing, Hadita, C. (2022). *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, halaman 2

²⁰ Wiwik Sri Widiarty. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, halaman 24

atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.²¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan perundang-undang (*Statute approach*) dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan kasus (*Case approach*) dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus terkait isu yang ada dan telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.²²

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum pada skripsi ini yaitu:

- a. Data kewahyuan yang bersumber dari hukum islam, yaitu al- Quran dan Hadist dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah untuk mengkaji,

²¹ Hanifah I, dkk. (2018). *Pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 20.

²² Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Halaman 56-57.

menganalisis dan menjawab permasalahan yang akan diteliti. Adapun ayat Al- Quran yang digunakan yaitu QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, antara lain: a. Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat. b. Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara dan sebagainya. c. Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah. Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli

dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantian. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya.

Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

- b. Informasi yang diperoleh dari sumber pustaka dikenal sebagai data sekunder. Buku teks termasuk dalam publikasi hukum, dokumen-dokumen resmi, jurnal dan kamus beserta putusan pengadilan. Dalam data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan bahan hukum, yakni:

- 1) Bahan hukum primer, ialah bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan, misalnya kajian akademik

dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan misalnya kajian akademik dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362 Tentang Pencurian
- b) Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 19 ayat (1) dan ayat (2)
- c) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
- d) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30 ayat (3)
- e) POJK Nomor 8/POJK.03/2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) pasal 39 ayat (1) dan pasal 41 ayat (2)
- f) POJK Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 5/POJK.05/2013 Tentang Pengawasan Dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan
- g) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

h) POJK Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum

- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku hokum, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian serta karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²³
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum atau kamus ensiklopedia, internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah yang sulit diartikan.²⁴

5. Alat Pengumpul Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari data sekunder, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi kepustakaan (*library research*), dengan dua cara yaitu *Offline* (langsung dengan mengunjungi toko-toko buku juga perpustakaan) dan juga *Online* (dilakukan dengan *Searching* melalui internet).

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu memaparkan data secara keseluruhan yang dinyatakan secara baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat dan efektif.

²³ Sigit Sapto Nugroho, dkk. (2020). "*Metodologi Riset Hukum*". Palur Wetan: Oase Pustaka. halaman 41.

²⁴ *Ibid.*, halaman 68.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah pemberian jaminan terhadap hak-hak individu, baik bersifat privat maupun publik. Kata perlindungan memiliki tiga unsur, yaitu: (a) adanya subjek yang melindungi; (b) adanya objek yang dilindungi; dan (c) adanya alat/ instrumen ataupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut. Salah satu instrumen yang dapat dipakai untuk tercapainya tujuan perlindungan hukum, yaitu hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan).²⁵

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁶ Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.²⁷

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuantujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan

²⁵ Andi candra, dkk. (2024). *hukum perbankan Indonesia*. Jakarta: Kencana. Halaman 126

²⁶ Diding Rahmat. (2020). "Penyuluhan Hukum Di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia". *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol 3 Nomor 1. Halaman 38-39

²⁷ JH. Sinaulan. (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat". *Jurnal Pendidikan, sosial dan budaya*. Vol 4 No 1. Halaman 81

kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.²⁸

Teori Perlindungan Hukum ini menjadi sangat penting. Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: Indonesia adalah negara hukum, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.²⁹

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan

²⁸ Tri Astuti Handayani (Oktober 2016).”Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan”. *Jurnal Rechtstaat Nieuw* Vol. 1 No. 1 Halaman 23

²⁹ Wahyu simon Tampubolon (2016).“Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 4 No.1 Halaman 55.

kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.

Perlindungan di sini diperuntukkan untuk nasabah bank yang mempunyai simpanan dana, nasabah adalah konsumen dari bank. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, ada 2 (dua) macam perlindungan yaitu Perlindungan hukum langsung dan perlindungan hukum tidak langsung. Perlindungan hukum langsung adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Adapun perlindungan tidak langsung adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijakan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.³⁰

2. Pengertian Nasabah

Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Penghimpunan

³⁰ Andi candra, dkk. *Op.cit* halaman 126

dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Berdasarkan Pasal 1 angka (16) Undang-undang tentang Perbankan memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan nasabah yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.³¹

Rumusan tersebut kemudian diperinci pada butir berikutnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
- b. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.³²

Dalam praktik-praktik perbankan, dikenal tiga (3) macam nasabah antara lain:

- a. Nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya disuatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan;
- b. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah dan sebagainya;
- c. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank, misalnya, transaksi antara importir sebagai pembeli dan eksportir di

³¹ Rani Apriani, (2017). "Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, vol 2 nomor 2. Halaman 346

³² *Ibid*

luar negeri. Untuk transaksi semacam ini, biasanya importir membuka letter of credit (L/C) pada suatu bank demi kelancaran dan keamanan pembayaran.³³

Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dimuat tentang jenis dan pengertian nasabah, dalam pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa “pengertian nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank.” Menurut kamus perbankan, “nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.” Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah ialah: Orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan). Orang yg menjadi tanggungan asuransi, Perbandingan Setiap nasabah tentu sangat mengharapkan kepuasan dari bank manapun ia melakukan transaksi, kepuasan nasabah menjadi salah satu faktor penting untuk diperhatikan oleh perusahaan, karena nasabah/konsumen merupakan target utama suatu perusahaan/badan usaha perbankan.³⁴

3. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah

Keberadaan hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. G. W. Paton mengatakan bahwa hak yang diberikan oleh hukum bukan hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan saja tetapi juga unsur kehendak. Pada hakikatnya hukum adalah sesuatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berupa wujud konkret. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika dari penerapannya menghasilkan akibat-akibat berupa kebaikan,

³³ *Ibid*

³⁴ Yolanda Darma, Doni Marilus (2018). “Peranan Customer Service Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Nasabah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang”. *Akademi Keuangan dan Perbankan Padang*. Halaman 4

kebahagiaan yang sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan.³⁵

Hubungan yang terjalin antara bank dan nasabah pada praktek usaha perbankan dapat berupa hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual, hubungan kontraktual antara bank dan nasabah diwujudkan dalam bentuk tertulis, berupa perjanjian yang telah disepakatinya, dan hubungan non kontraktual terjalin antara bank dengan nasabah dalam bentuk tidak tertulis namun hubungan tersebut melekat pada perjanjian mereka. Hal yang mendasari hubungan non kontraktual antara bank dan nasabah tersebut yaitu adanya kepercayaan, kerahasiaan dan kehati-hatian.³⁶

Menjaga kerahasiaan data nasabah merupakan hal yang harus diperhatikan dan merupakan kewajiban lembaga perbankan, sebagai sebuah lembaga berdasar kepercayaan maka dalam menjalankan bisnisnya rahasia bank menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diterapkan. Maka dari itu bank dan pihak yang ada didalamnya, dalam hal ini adalah pegawai bank dan pihak management bank memiliki kewajiban utama mengetahui dan update setiap regulasi yang mengatur rahasia bank.³⁷

Keberadaan perlindungan hukum yang kuat memberikan kepercayaan kepada nasabah bahwa data pribadi mereka dijaga dengan baik oleh institusi perbankan. Nasabah memiliki hak untuk menuntut ganti rugi jika terjadi pelanggaran yang merugikan mereka, seperti kebocoran data atau penggunaan data pribadi tanpa izin. Hal ini memberikan insentif bagi institusi perbankan untuk

³⁵ Kartika Sandi Taurus, Wishnu Dewanto, Anggawira (2023). "Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Penggunaan Data Pribadi oleh Bank untuk Tujuan Komersil Kepada Pihak Ketiga". *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 8 No 10. Halaman 5750

³⁶ *Ibid* Halaman 67

³⁷ *Ibid* Halaman 68

melindungi data pribadi nasabah dengan sebaik mungkin.³⁸

Perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi dalam perbankan diatur melalui undang-undang dan regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini mengatur tentang pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi nasabah oleh institusi perbankan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi dan mengatur kewajiban institusi perbankan dalam menjaga keamanan data nasabah.³⁹

Nasabah yang mempercayakan dana simpanannya untuk dikelola oleh pihak bank harus mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan yang dapat merugikan nasabah yang bisa saja dilakukan oleh pengelola bank. Dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah, maka dibuat peraturan khusus yang melarang bank untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebutkan secara tegas dalam undang-undang tersebut. Pelanggaran terhadap rahasia bank merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menjadi masalah bukan hanya karena adanya pembocoran rahasia, juga kenyataannya bahwa rahasia bank kadang kala dijadikan sebagai tempat berlindung bagi penyelewengan administrasi dan kolusi pada perbankan.⁴⁰

³⁸ Bekti Prawito Prawito, Perlindungan Hukum Untuk Nasabah Terhadap Keamanan Data Pribadi Di Dalam Perbankan.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Hakam Ahmad, Sri Anggraini, Gesang Iswahyudi. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan". *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4 No 2. Halaman 345

Terdapat beberapa mekanisme yang dipergunakan dalam rangka perlindungan nasabah bank, diantaranya; ⁴¹

- a. Pembuatan Peraturan Baru dibidang perbankan atau merevisi peraturan yang sudah ada merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada nasabah suatu bank.
- b. Memperketat Pelaksanaan Peraturan oleh pihak otoritas moneter, khususnya peraturan yang bertujuan melindungi nasabah sehingga dapat dijamin *Law Enforcement* yang baik. Peraturan perbankan tersebut harus ditegakan secara objektif tanpa melihat jabatan direktur, komisaris atau pemegang saham.
- c. Perlindungan Nasabah Deposan melalui Lembaga Asuransi Deposito Perlindungan nasabah yang adil dan *Predictable*.
- d. Memperketat Perizinan Bank dan Memperketat izin baru pendirian bank agar bank tersebut *Qualified* dan dapat memberikan keamanan bagi nasabahnya.

Ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak-hak konsumen (nasabah) secara khusus, yaitu antara lain:⁴²

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa,
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang

⁴¹ *Ibid* halaman 345

⁴² Apriyana Altji Papendang (2016). "Hak Dan Kewajiban Nasabah Bank Serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998". *Lex Administratum*, Vol 4 No 3. Halaman 78

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

B. Kejahatan *Cyber Banking*

1. Pengertian Kejahatan *Cyber Banking*

Pada awal kemunculannya, istilah *cybercrime* belum memiliki keseragaman sehingga penggunaannya sangat beragam. Berbagai istilah digunakan untuk menggambarkan jenis kejahatan ini, seperti kejahatan mayantara, kejahatan siber, kejahatan komputer, kejahatan dunia maya, hingga kejahatan virtual. Di kalangan sarjana Barat, istilah yang dipakai antara lain *computer misuse*, *computer abuse*, *computer fraud*, *computer-related crime*, *computer-assisted crime*, dan *computer crime*. Dalam bahasa Belanda dikenal pula istilah *computer misbruik* atau *computer criminaliteit*. Seiring perkembangan zaman, para sarjana mulai lebih familiar dan menerima penggunaan istilah *computer crime* karena dianggap memiliki cakupan yang luas dan sering digunakan dalam

konteks hubungan internasional. Namun, dalam perkembangannya, istilah tersebut bertransformasi menjadi *cybercrime*. Perubahan ini didorong oleh kemajuan jaringan internet dan sistem telekomunikasi yang semakin kompleks, sehingga pada akhirnya istilah *cybercrime* lebih disepakati dan digunakan secara luas untuk menggambarkan kejahatan berbasis teknologi informasi.⁴³

Pada masa awalnya, *cyber crime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer (*computer crime*). *The British Law Commission*, mengartikan “*computer crime*” sebagai manipulasi komputer dengan cara apa pun yang dilakukan dengan iktikad buruk untuk memperoleh uang, barang atau keuntungan lainnya atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Mandell membagi “*computer crime*” atas dua kegiatan, yaitu:

- a. Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau pelayanan.
- b. Ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan.⁴⁴

Perkembangan sistem teknologi informasi berupa internet telah menggeser paradigma para ahli hukum dalam mendefinisikan kejahatan komputer. Pada awalnya, perhatian para ahli hukum lebih terfokus pada alat atau perangkat keras, yakni komputer, sebagai sarana utama terjadinya kejahatan. Namun, seiring kemajuan teknologi informasi melalui jaringan internet, fokus identifikasi

⁴³ Waldo nopriansyah & M. Unggul (2021) *Aspek hukum perbankan syariah di indonesia (dilengkapi perlindungan nasabah terhadap cybercrime)*. Jakarta: Kencana halaman 135

⁴⁴ Febrian Kwarto, Madya Angsito (2018). “Pengaruh Cyber Crime Terhadap Cyber Security Compliance Di Sektor Keuangan”. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol 11 No 2. Halaman 102

terhadap definisi cyber crime menjadi semakin luas, mencakup seluruh aktivitas yang dapat dilakukan di dunia siber atau dunia maya melalui sistem informasi yang digunakan.⁴⁵

Cyber banking merujuk pada tindak pidana yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan komunikasi, baik dalam lingkup lokal maupun global seperti internet. Pelaku memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang dapat diakses secara virtual, dan dalam banyak kasus melibatkan pengguna internet sebagai korban. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut antara lain manipulasi data seperti *trojan horse*, *spionase* atau *hacking*, penipuan kartu kredit secara daring (*carding*), perusakan sistem (*cracking*), *skimming ATM*, serta berbagai bentuk tindak kejahatan siber lainnya yang menyasar layanan perbankan elektronik.⁴⁶

Teknologi internet telah digunakan dalam berbagai aspek kehidupan dan salah satunya adalah pada dunia perbankan dengan teknologi internet banking. Internet banking adalah suatu bentuk pemanfaatan media internet oleh bank untuk mempromosikan dan sekaligus melakukan transaksi secara online.

Cyber banking yang selama ini terjadi pada dunia perbankan diantaranya adalah adanya akses ilegal pada akun perbankan nasabah, pemalsuan data nasabah yang tersimpan melalui internet (*cloud*) serta adanya kejahatan memanfaatkan jaringan internet untuk memata-matai. Di samping itu juga terdapat kejahatan yang ditujukan terhadap data pribadi nasabah yang tersimpan

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Fadhilah (2024). "Implementasi Pasal 362 KUHP dan Pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terkait Pertanggung Jawaban Pelaku Pembobolan Rekening Nasabah". *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol 2 No 2. Halaman 8

dalam komputer. Data pribadi nasabah tersebut seperti PIN, nomor rekening dan lain-lain, serta melakukan transaksi dengan kartu kredit ataupun kartu debit milik orang lain. Dalam kejahatan perbankan, seorang *hackers* dapat masuk ke dalam suatu sistem jaringan perbankan untuk mencuri informasi nasabah yang terdapat di dalam server mengenai database rekening bank tersebut, karena dengan adanya *e-banking* jaringan tersebut menjadi terbuka serta dapat diakses oleh siapa saja.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan *Cyber Banking*

Pada hakikatnya, kejahatan dunia maya tidak mengenal batasan ruangan. Pelaku melancarkan aksinya hanya mengandalkan jaringan internet dan teknologi yang ada. Hal ini disebabkan karena kejahatan dunia maya, tidak seperti kejahatan tradisional yang dilakukan di satu lokasi tertentu. Namun, dilakukan secara online dan sering tidak jelas terkait geografis manapun. Perkembangan teknologi seperti mata pisau yang akan menjadi bermanfaat jika digunakan dengan baik dan bijak namun juga sebaliknya jika dimanfaatkan dengan sangat buruk jika digunakan untuk tindak kejahatan kriminal. Perhatian terhadap kejahatan *cyber crime* tersebut dikarenakan dampak dari adanya *cyber crime* bersifat negatif yang dapat merusak terhadap seluruh bidang kehidupan modern saat ini, oleh karena kemajuan teknologi komputer menjadi salah satu pendukung kehidupan masyarakat nasional mengakibatkan timbulnya banyak korban tidak terkecuali dengan dunia perbankan.⁴⁷

Kepercayaan masyarakat terhadap keamanan perbankan digital juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi. Mereka yang pernah mengalami atau

⁴⁷ Mohammad Ryan Rhamadhan *et.al* (2024). "Strategi Komunikasi Digital Bank Bca Dalam Mensosialisasikan Aman Transaksi Perbankan Untuk Menghindari Kejahatan Cyber Crime". *KOMUNIKATA* 57. Vol 5 No 2, Halaman 160

mengetahui kasus *cyber crime* cenderung lebih waspada dan kurang percaya terhadap keamanan sistem perbankan online. Sebaliknya, nasabah yang belum pernah mengalami insiden keamanan dan merasa mendapat edukasi yang cukup dari pihak bank cenderung lebih percaya diri dalam menggunakan layanan perbankan digital. Edukasi dan literasi digital memainkan peran penting dalam membangun persepsi positif masyarakat terhadap keamanan perbankan digital.⁴⁸

Masyarakat yang memiliki tingkat literasi digital tinggi umumnya lebih memahami cara melindungi data pribadi dan mengenali modus kejahatan siber. Mereka lebih percaya diri dalam menggunakan layanan perbankan digital karena memahami mekanisme keamanan yang diterapkan oleh bank. Masyarakat yang masih kurang memahami teknologi digital cenderung lebih waspada atau bahkan menghindari penggunaan layanan digital banking karena khawatir menjadi korban kejahatan siber. Pengalaman pribadi juga berperan besar dalam membentuk kepercayaan masyarakat. Mereka yang pernah mengalami insiden seperti kebocoran data atau penipuan online biasanya menjadi lebih waspada dan skeptis terhadap sistem keamanan perbankan digital. Sebaliknya, nasabah yang merasa bahwa layanan digital banking yang mereka gunakan selalu aman dan nyaman akan cenderung lebih percaya terhadap sistem perbankan digital.⁴⁹

Hal ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain dikarenakan peraturan perundangundangan yang tidak mengatur secara rinci terhadap pelaku yang telah

⁴⁸ Selvi Novita Sari, Anggun Okta Fitri Sari. (2025). "Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Keamanan Dan Risiko Cyber Crime Dalam Perbankan Digital". *Inflasi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan*, Vol 2 No 1. Halaman 79

⁴⁹ *Ibid* halaman 80-81

melanggar peraturan tersebut dan belum optimalnya pelaksanaan penanganan yang dilakukan oleh para penegak hukum.⁵⁰

Berikut ini beberapa penyebab terjadinya cyber-crime yang marak terjadi dan akhir-akhir ini semakin banyak hingga meresahkan masyarakat. Penyebab tersebut adalah diantaranya:⁵¹

- a. Akses internet yang tidak terbatas.
- b. Kelalaian pengguna komputer. Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan komputer.
- c. Mudah dilakukan dengan alasan keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Walaupun kejahatan komputer mudah untuk dilakukan tetapi akan sulit untuk melacaknya, sehingga ini mendorong para pelaku kejahatan untuk terus melakukan hal ini.

Para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar dan fanatik akan teknologi komputer. Pengetahuan pelaku kejahatan komputer tentang cara kerja sebuah komputer jauh di atas operator komputer.

C. Pembobolan Rekening Pasif

Pemanfaatan teknologi internet banking dalam perkembangannya semakin banyak diaplikasikan pada industri perbankan. Hal ini tentu tidak terlepas dari banyaknya kemudahan yang didapat dengan keunggulan internet. Sebagai produk

⁵⁰ Abdurrakhman Alhakim, dan Sofia Alhakim, A., & Sofia, S. (2021). "Kajian Normatif Penanganan Cyber Crime Di Sektor Perbankan Di Indonesia". *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol 4 No 2. Halaman 379

⁵¹ Nanang Setiawan dan Imam wahyudi (2023). "Pencegahan fraud pada kejahatan siber perbankan". *Kabillah: Journal of Social Community*, Vol 8 Nomor 1. Halaman 514

perbankan yang mengalami kemajuan sangat pesat, internet banking dalam penggunaannya harus diawasi oleh peraturan-peraturan yang relevan dan oleh regulator perbankan. Penggunaan layanan internet banking perlu diawasi karena dalam menggunakan teknologi informasi atau internet sangat rawan oleh tindak kejahatan. Masih terdapat beberapa kelemahan oleh sistem teknologi perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggungjawab untuk melakukan *cybercrime*.⁵²

Era digital saat ini yang semakin tergantung pada teknologi, yang memudahkan transaksi finansial, tetapi juga tak luput dari dampak negatif yang akan menimbulkan tindakan kriminal baru berupa pembobolan rekening. Pembobolan rekening sendiri dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah yang selanjutnya akan membuat kehilangan kepercayaan nasabah terhadap dunia perbankan.⁵³

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) pada Pasal 6 ayat (5) menyebutkan bahwa rekening Tabungan SimPel dan/atau rekening Basic Saving Account (BSA) dapat dinyatakan tidak aktif (*dormant*) apabila tidak terdapat transaksi debit maupun kredit selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau apabila saldo rekening berada pada posisi nihil (0 rupiah).

⁵² Hatmaja, Santoso & Alban Simanjuntak. (2005). "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Yang Mengalami Kerugian Akibat Pembobolan Rekening Melalui Internet Banking". Jurnal Ilmu Aditama. Vol. 8, No. 5. Halaman 7

⁵³ Sibagariang & Parhusip *Op.cit.* Halaman 80

Dalam praktiknya, pembobolan rekening bank kerap melibatkan tindakan kriminal yang kompleks, mulai dari pencurian identitas hingga penggunaan perangkat dan teknologi canggih untuk mengakses data nasabah secara ilegal. Kejahatan tersebut menimbulkan kerugian yang signifikan bagi korban, tidak hanya dalam bentuk kehilangan dana, tetapi juga kesulitan dalam proses pengembalian dana serta pemulihan kepercayaan terhadap lembaga perbankan. Kondisi ini menegaskan pentingnya keberadaan regulasi yang efektif disertai komitmen kuat dari pihak perbankan dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak nasabah.⁵⁴

Di Indonesia terdapat “Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” tetapi undang-undang tersebut tidak secara khusus dan jelas mengatur terkait internet banking itu sendiri. Namun apabila ditinjau dari hukum pidana, kasus pembobolan rekening nasabah melalui internet banking ini dapat dijerat dengan “pasal 362 KUHP” tentang pencurian dan “Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik” terkait pertanggungjawaban pelaku terhadap pembobolan rekening nasabah melalui internet banking. Pelaku pembobolan tersebut tentu harus mempertanggung jawabkan tindakan melawan hukum yang dilakukan sehingga mengakibatkan kerugian materil maupun immateril yang dialami oleh korban.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 tentang pencurian menyebutkan “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

⁵⁴ *Ibid.* Halaman 78

dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Kejahatan yang marak terjadi saat ini adalah kejahatan di bidang perbankan dimana banyak nasabah pemilik suatu rekening bank dibobol oleh oknum tertentu melalui internet banking. Namun berkembangnya teknologi sering dimanfaatkan beberapa oknum untuk kepentingan individual dan merugikan orang lain, hal ini dapat kita lihat maraknya kasus pembobolan rekening nasabah melalui internet banking, oknum yang tidak memiliki wewenang tersebut tersebut menggunakan data pribadi nasabah dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan bisnis yang dapat merugikan nasabah sebenarnya.

Salah satu kejahatan *cyber banking* yang menjadi perbincangan yang hangat adalah kasus pembobolan rekening pasif atau dormant yang dilakukan oleh sindikat pembobol bank dengan menggunakan modus operandi akses ilegal untuk memindahkan rekening dari rekening dormant sejumlah bank BUMN ke rekening yang disiapkan para pelaku. Kasus ini terungkap setelah pihak bank melaporkan adanya transaksi mencurigakan pada rekening-rekening dorman (rekening tidak aktif dalam jangka waktu lama) yang secara tiba-tiba kembali digunakan untuk aktivitas keuangan dalam jumlah besar. Kepolisian menemukan adanya indikasi kuat bahwa kejahatan ini dilakukan melalui serangan siber yang terorganisir. kasus ini sekaligus menjadi peringatan bagi industri perbankan mengenai

pentingnya penguatan sistem keamanan siber, khususnya pada rekening dorman yang selama ini dianggap rawan disalahgunakan oleh pelaku kejahatan.⁵⁵

⁵⁵ PPATK “Bareskrim Polri Ungkap Kasus Pembobolan Rekening Dorman Bank BUMN Rp204 Miliar, Terkait Kejahatan Siber dan Pencucian Uang” <https://www.ppatk.go.id/news/read/1529/bareskrim-polri-ungkap-kasus-pembobolan-rekening-dorman-bank-bumn-rp204-miliar-terkait-kejahatan-siber-dan-pencucian-uang.html#> Diakses pada hari kamis,30.10.2025

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Kejahatan *Cyber Banking* Atas Pembobolan Rekening Pasif

Dalam era digital, layanan *mobile banking (m-banking)* memudahkan transaksi keuangan masyarakat, namun juga membuka peluang terjadinya kejahatan siber seperti penipuan dan penggelapan dana. Di Kota Medan, modus kejahatan ini marak dilakukan oleh pelaku yang memanfaatkan celah keamanan sistem dan kelalaian pengguna. Dalam konteks hukum positif, perlindungan terhadap korban tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengatur sanksi pidana atas penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, serta Pasal 40 ayat (1) yang menegaskan kewajiban menjaga kerahasiaan data nasabah oleh penyelenggara sistem elektronik.⁵⁶

Pengertian *internet banking* menurut Karen furst adalah sebagai berikut: “*Internet banking is the use of the internet as remote delivery channel for banking services, including traditional services, such as opening a deposit account on transferring funds among different account, as well as new banking services, such as electronic bill presentment and payment, wich allow customers to receive and pay bill over bank’s website.*”⁵⁷

⁵⁶ Daniel Limbong, Samuel Siahaan, Feby Yolanda Saragih, Elni Puspitasari Zendrato. (2025) “Analisis Pidana Terhadap Penipuan Dan Penggelapan Dana Melalui M-Banking Di Kota Medan”. *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol. 13. No. 12 Halaman 465

⁵⁷ Mislah Hayati Nasution & Sutisna. (2015). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking”. *Jurnal Nisbah* Vol 1 Nomor 1 Halaman 66

Pengertian di atas dapat didefinisikan secara sederhana bahwa *internet banking* merupakan suatu bentuk pemanfaatan media internet oleh bank untuk mempromosikan dan sekaligus melakukan transaksi online, baik dari produk yang sifatnya konvensional maupun yang baru. Internet banking pertama kali muncul di Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1990-an. Dimana Lembaga keuangan di Amerika Serikat memperkenalkan dan mempromosikan internet banking untuk menyediakan layanan perbankan yang lebih baik⁵⁸

Perbankan digital menjadi perhatian utama karena penggunaannya yang semakin luas di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, penulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh *cyber crime* terhadap tingkat kepercayaan dalam penggunaan produk *e-banking*. Dengan memahami dampak kejahatan siber terhadap kepercayaan pengguna, dapat dirumuskan langkah-langkah yang tepat guna meningkatkan sistem keamanan sekaligus membangun kembali kepercayaan dalam pemanfaatan layanan *e-banking*. Maraknya kasus *cyber crime* menyebabkan tingkat kepercayaan nasabah terhadap pihak bank mengalami penurunan yang signifikan, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap penggunaan *e-banking* di masa mendatang, karena nasabah merasa kecewa atas permasalahan yang terus berlarut-larut tanpa penyelesaian yang memadai.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Roganda andreas *et.al.* (2024). "Cyber Crime dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Penggunaan Produk E-Banking". *Jurnal Portofolio: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol 3 No 3, Halaman 236.

Kejahatan siber atau *cyber crime* merupakan bentuk kejahatan modern yang menarik perhatian luas di dunia internasional. *Cyber crime* adalah sisi negatif dari perkembangan teknologi yang berdampak luas bagi berbagai bidang kehidupan saat ini. Di era globalisasi, semua orang di mukabumi dapat terhubung satu sama lain secara *egaliter* dengan bantuan alat komunikasi dan internet. Kemajuan teknologi, di bidang telekomunikasi dan transportasi, dianggap sebagai pendorong utama proses globalisasi di berbagai aspek kehidupan. *Cyber crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan memanfaatkan komputer dan perangkat telekomunikasi lainnya. Mereka yang menguasai dan mampu mengoperasikan komputer, seperti operator, programmer, analis, konsumen, manajer, atau kasir, berpotensi melakukan *cybercrime*.⁶⁰ Adapun Bentuk bentuk *cyber crime* yang terjadi dalam perbankan yaitu:

1. *Skimming* merupakan salah satu jenis tindak pidana siber yang dikenal sebagai *cyber theft* atau *identity theft*. Pengertian *skimming* menurut Budi Suhariyanto adalah salah satu jenis tindak pidana siber yang dilakukan melalui jaringan komputer sistem, yang tidak mengenal perbatasan geografis, dengan memanfaatkan teknologi untuk mencuri data atau informasi pribadi nasabah yang terdapat pada magnetic stripe kartu ATM atau kartu kredit, sehingga pelaku tindak pidana memiliki akses terhadap rekening nasabah. Sementara menurut OJK, *skimming* merupakan “tindakan pencurian data kartu ATM dengan cara menyalin (membaca dan menyimpan) informasi yang terdapat pada strip

⁶⁰ *Ibid* Halaman 238

magnetic secara ilegal”. Pengertian *magnetic stripe* pada kartu ATM atau kartu kredit adalah garis lebar hitam yang terletak pada bagian kartu ATM atau kartu kredit, dan berfungsi seperti pita kaset yang dapat menyimpan data.

2. *Hacking* adalah kegiatan menyerang program komputer dan mengeksploitasi komputer milik orang pribadi atau perusahaan dan seiring berjalannya waktu, hacking seringkali dianggap sebagai tindak kejahatan, namun dalam sudut pandang tertentu *hacking* merupakan salah satu aktivitas mengisi waktu luang yang produktif. Semua tindak kejahatan siber di kategorikan sebagai serangan *hacking* dan berikut ini beberapa serangan *hacking* yang mungkin terjadi pada transaksi pada perbankan seperti *Distributed Denial of service* (DDOS). DDOS merupakan salah satu serangan yang sering dilakukan pada sistem server baik pada perusahaan maupun perbankan. Untuk dapat melakukan peretasan, *hacker* akan melakukan *scan port* yang terbuka kemudian mulai melakukan menyerang pada jaringan bank.⁶¹
3. *Malware* merupakan singkatan dari *malicious software* yang artinya *software* yang tidak diinginkan dalam sistem komputer, biasanya *malware* dibuat untuk mencuri data informasi yang bahkan dapat merusak sebuah sistem komputer. *Malware* sangat sulit untuk dideteksi oleh sistem komputer. Pada tahun 2017

⁶¹ Muhammad Khairul Faridi (2018). “Kejahatan Siber Dalam Bidang Perbankan”. *Cyber Security Dan Forensik Digital*, Vol 1 No 2. halaman 59-60

serangan *malware* pernah menjadi di 150 negara di dunia dan target utamanya adalah instansi.

4. *Phishing* Dalam praktik phishing, pelaku menggunakan pesan email penipuan yang menyerupai komunikasi resmi dari perusahaan yang sah. Pesan dalam email phishing ini seringkali mengarahkan penerima email ke situs web palsu yang dibuat oleh pelaku, atau mencoba membuat penerima email untuk mengungkapkan informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi akun lainnya.
5. *Social engineering* menurut definisi adalah suatu Teknik pencurian atau pengambilan data atau informasi penting/ krusial/rahasia dari seseorang dengan cara menggunakan pendekatan manusiawi melalui mekanismen interaksi sosial, Atau dengan kata lain *Social engineering* adalah salah satu teknik memperoleh data /informasi rahasia dengan cara mengeksploitasi kelemahan manusia. *Social Engineering* terbagi menjadi dua, yaitu: berbasis interaksi sosial dan berbasis interaksi komputer. Pada jenis berbasis interaksi sosial, penyerang menggunakan teknik komunikasi yang sangat baik untuk menipu korbannya.⁶²
6. *Keylogger* merupakan perangkat lunak, dimana perangkat ini dapat merekam setiap tombol yang ditekan pada keyboard tanpa sepengetahuan pengguna. Dengan demikian, informasi sensitif seperti

⁶² Hendri Ahmadian & Aulia Sabri. (2021). "Teknik Penyerangan Phishing Pada Social Engineering Menggunakan Set Dan Pencegahannya". *Journal Of Information Technology Research*. Vol. 2 Nomor 1. Halaman 15

PIN atau password dapat dicuri.⁶³

7. *Spoofing* adalah suatu kejahatan yang dilakukan dimana pelaku menyamarkan identitasnya dengan menampilkan alamat email, nama, atau nomor telepon palsu. Hal ini menciptakan kesan seolah-olah berinteraksi dengan pihak yang terpercaya misalnya pihak bank.⁶⁴

Dalam ranah perbankan, phishing merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum dalam kategori *cyber crime* yang dapat menimbulkan fraud atau penipuan. Modus penipuan ini pada umumnya menasar penggunaan kartu kredit serta layanan perbankan daring (*online banking*). Dalam praktiknya, *phishing* pada kasus kartu kredit bertujuan memperoleh informasi sensitif milik nasabah, seperti nomor kartu kredit bagian belakang (CVV) dan nomor PIN, yang kemudian digunakan oleh pelaku untuk melakukan akses ilegal terhadap rekening dan menjalankan transaksi tanpa persetujuan atau sepengetahuan pemiliknya.⁶⁵

Pembobolan rekening merupakan bentuk kejahatan perbankan yang dalam praktiknya dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak terafiliasi atau oknum internal bank yang memahami prosedur operasional serta sistem peredaran dana, jaringan, dan mekanisme keamanan transaksi di lembaga tersebut. Dalam melancarkan aksinya, pelaku kejahatan perbankan umumnya menggunakan berbagai modus operandi tertentu yang dirancang untuk menghindari deteksi serta memanfaatkan celah dalam sistem

⁶³ Daniel Limbong Daniel Limbong, Samuel Siahaan, Feby Yolanda Saragih, Elni Puspitasari Zendrato. *Op.Cit*

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Kemal Idris Balaka, Aulia Rahman Hakim dan Frygyta Dwi Sulistyany (2024). "Pencurian Informasi Nasabah Di Sektor Perbankan: Ancaman Serius Di Era Digital". *Yustitiabelen*, Vol 10 No 2. Halaman 116

pengawasan dan keamanan bank.

Kejahatan pembobolan bank tergolong dalam kategori kejahatan kerah putih (*white collar crime*), yaitu bentuk tindak pidana yang membutuhkan kemampuan intelektual serta penguasaan teknologi yang relatif canggih, sehingga kecil kemungkinan dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki pemahaman mengenai sistem dan mekanisme perbankan. Modus operandi yang digunakan dalam pembobolan bank beragam, antara lain pemalsuan dokumen, penciptaan transaksi fiktif, pembukuan ganda, manipulasi dan praktik korupsi, penggelapan dana nasabah, serta penyalahgunaan prosedur perbankan seperti penyelewengan dalam transaksi *Letter of Credit (L/C)*, transfer dana, hingga perubahan atau perusakan data. Sebagian modus tersebut dilakukan dengan memanfaatkan peralatan dan teknologi modern, terutama penggunaan komputer dalam proses transfer dana serta manipulasi atau perusakan data elektronik. Adapun dalam konteks tindak pidana korupsi, terdapat unsur khas berupa tindakan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan, serta menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.⁶⁶

Beragam bentuk kejahatan yang dilakukan dalam konteks kejahatan siber pada umumnya mengikuti pola atau tahapan yang relatif serupa. Proses tersebut biasanya diawali dengan tahap identifikasi terhadap sasaran atau target yang dianggap rentan, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan skema kejahatan secara sistematis. Setelah itu, pelaku melakukan penyusupan ke dalam sistem,

⁶⁶ Adityah Pontoh (2018). "Pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pembobolan rekening nasabah bank". *Lex Privatum*, Vol 6 No 1. Halaman 92-93

mencuri, mengambil alih, atau bahkan merusak data milik korban. Data yang berhasil diperoleh kemudian disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Baik ketika aksi tersebut berhasil maupun gagal, pelaku umumnya segera berupaya menghilangkan atau mengaburkan jejak digital guna menghindari pelacakan. Pada praktiknya, pelaku kejahatan siber hampir tidak pernah menggunakan identitas asli mereka. Dengan memanfaatkan anonimitas di ruang digital, mereka merasa lebih aman dan meyakini bahwa tindakan yang dilakukan sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum, sehingga meningkatkan keberanian untuk terus melakukan tindak kejahatan tersebut.⁶⁷

Terdapat beberapa sebab maraknya kejahatan siber di antaranya yakni;

- 1) Kemudahan akses, semakin umumnya penggunaan akses internet dan teknologi yang dilakukan masyarakat, membuat orang yang memiliki niat jahat menjadi dengan mudah melancarkan aksinya;
- 2) Adanya anonimitas, yakni kejahatan di mana para pelaku merasa bahwa dirinya dilindungi oleh internet, dan dapat bersembunyi dibalik akun palsu yang sulit terdeteksi;
- 3) Daya tarik keuntungan finansial, keuntungan menggiurkan yang ditawarkan oleh internet membuat banyak orang melakukan kejahatan untuk mendapatkannya;
- 4) Kurangnya keamanan teknologi, regulasi yang ada saat ini belum cukup memadai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang dalam aktivitasnya di dunia maya;

⁶⁷ Surya Ilmi Firda Nuzula, Itsni Lu'lu'il Maknun, Nur Laili Faridah, (2024). "Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Siber Pada Bidang Perbankan". *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* Vol 5 No 6 Halaman 571

- 5) Berkembangnya teknologi, seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, perkembangan teknologipun juga terus meningkat, sehingga membuat kejahatan siber menemukan banyak celah yang diabaikan dan menjadi kejahatan yang semakin kompleks.
- 6) Kurangnya keamanan *cyber*, beberapa individu maupun kelompok banyak yang tidak menyadari bahaya dibalik internet sehingga mengabaikan keamanan kejahatan siber mereka dalam mendapatkan ancaman online;
- 7) Memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, dalam pelaksanaan kejahatan, pelaku sangat jarang mendapatkan kegagalan hal tersebut dikarenakan awamnya masyarakat yang menjadi korban, sehingga pelaku dapat dengan mudah melancarkan aksinya;
- 8) Tingkat keahlian yang memumpuni, pengetahuan dalam teknologi yang mereka gunakan dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam melakukan kejahatan sehingga dapat memberikan serangan yang sulit dihindari oleh korbannya apabila identitas dan data sensitifnya sudah ada di tangan pelaku.⁶⁸

Bank pada prinsipnya memiliki kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada nasabah dari potensi kerugian, termasuk dalam hal terjadinya pembobolan rekening. Kewajiban tersebut menjadi relevan terutama apabila pembobolan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pihak bank, misalnya akibat lemahnya sistem pengamanan atau pengelolaan keamanan

⁶⁸ *Ibid* Halaman 571-572

transaksi yang tidak memadai. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha (dalam hal ini bank) bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari penggunaan jasa perbankan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pengembalian dana, penggantian jasa, atau kompensasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban bank untuk memperhatikan kepentingan nasabah juga didasarkan pada prinsip kerahasiaan (*confidential principle*). Prinsip ini mewajibkan bank untuk menjaga dan merahasiakan seluruh data serta informasi yang berkaitan dengan nasabah, baik mengenai kondisi keuangan maupun data pribadi lainnya. Penerapan prinsip tersebut bertujuan untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat, khususnya para penyimpan dana, sehingga mereka merasa aman dalam menggunakan layanan perbankan. Kerahasiaan informasi keuangan nasabah merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan usaha perbankan. Adanya jaminan atas kerahasiaan tersebut menumbuhkan rasa percaya (*confidence*) karena nasabah merasa kondisi keuangannya tidak akan diungkapkan kepada pihak lain (*non-disclosure*). Dari rasa percaya inilah lahir hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) antara bank dan nasabah, yang pada akhirnya turut mendukung keberlangsungan serta perkembangan bisnis perbankan itu sendiri.⁶⁹

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 melakukan reformasi terhadap sektor keuangan dengan mengatur aspek kelembagaan, Stabilitas Sistem

⁶⁹ Ferdinan Tambing *et.al* (2023) “Keamanan Data Nasabah di Bank dan Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan”. *Journal Sultra Research of Law* Vol 5 No 1. Halaman 33 -34

Keuangan, serta pengembangan dan penguatan industri jasa keuangan. Melalui regulasi tersebut, dilakukan penguatan koordinasi dalam fungsi pengaturan dan pengawasan antar-lembaga di sektor keuangan guna mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan, khususnya antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Salah satu bentuk penguatan koordinasi tersebut diwujudkan melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang berperan dalam mekanisme pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial sebagai bagian dari jaring pengaman sistem keuangan. Selanjutnya, penguatan terhadap lembaga yang memiliki kewenangan sebagai regulator dan pengawas sektor keuangan diarahkan untuk menjaga stabilitas industri jasa keuangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.⁷⁰

B. Pengaturan Hukum Terhadap Kejahatan *Cyber Banking* Atas Pembobolan Rekening Pasif

Kejahatan siber merupakan tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dan internet sebagai alat (*tools*) kejahatan utama. *Cyber crime* adalah kejahatan yang memanfaatkan adanya perkembangan teknologi komputer. Definisi dari kejahatan siber sendiri adalah perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Kejahatan siber adalah salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan yang mendapat perhatian luas di dunia

⁷⁰ Devi Anggraeni & Wisnu Budhi Pratomo. (2023). "Dampak undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK) terhadap kelangsungan sektor jasa keuangan khususnya sektor lembaga pembiayaan". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. Vol 5, Nomor 12. Halaman 4

internasional. Istilah bagi kejahatan baru ini di antaranya adalah kejahatan dunia maya (*cyber space*) dimensi baru dari *high tech crime*, *transnational crime*, dan dimensi baru dari *white collar crime*.⁷¹

Di era ketika teknologi menjadi dasar utama transaksi keuangan, *mobile banking* telah menjadi sarana yang populer dan memudahkan masyarakat dalam mengelola serta melakukan transaksi secara cepat dan efisien. Namun, meningkatnya penggunaan *mobile banking* juga diikuti dengan munculnya kejahatan digital, khususnya pembobolan rekening. Pembobolan terhadap rekening pasif atau dormant menjadi ancaman serius karena rekening yang jarang dipantau lebih mudah disalahgunakan, sehingga membahayakan keamanan finansial individu maupun lembaga keuangan.⁷²

Rekening *dormant* Rekening pasif berasal dari kata dormant yang berarti terhenti, tidak aktif, tidur dan kata *account* yang berarti catatan, uang, rekening. Bila didefinisikan secara lengkap *dormant account* dapat berarti akun tabungan/giro yang tidak menunjukkan mutasi yang aktif, kecuali pencatatan pendapatan bunga/margin pada jangka waktu tertentu, biasanya saldo tabungan/giro ini kecil dan setiap bulan dibebani biaya jasa dalam jumlah tertentu atau sama dengan akun tidur.⁷³

⁷¹ Nida Rafa Arofah & Yeni Priatnasari. (2022) "Internet Banking Dan Cyber Crime: Sebuah Studi Kasus Di Perbankan Nasional". *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, Vol. 18, No. 2 Halaman 109-110

⁷² Miftahul Risiko, Handaru Lumintang, Bagus Krisnadi (2025) "Penegakan Hukum Pidana dan Penanggulangan Perkara Tindak Pidana Penipuan Melalui Transfer Mobile Banking". *Journal Terekam Jejak (JTJ)*. Vol. 3, No. 1 halaman 2

⁷³ Kurniawaty Fitri & Rinda Yulianti. (2012). "Tinjauan Faktor Penyebab Dormant Account (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru)". *Jurnal Ekonomi*. Vol 20 Nomor 4 Halaman 7

Peraturan OJK tentang rekening *dormant* yang berlaku sejak 6 Januari 2022 juga menyatakan bahwa rekening tabungan dasar atau BSA (*basic saving account*) menjadi *dormant* setelah tidak adanya transaksi selama 6 bulan dan/atau saldo nol. Biasanya, rekening pasif yang dibekukan dapat berupa rekening rupiah/valuta asing, rekening giro, atau rekening tabungan (perorangan maupun perusahaan).

Selain jarang digunakan, alasan lain yang menyebabkan rekening *dormant*, di antaranya:

1. Nasabah kemungkinan lupa dengan PIN atau rekening.
2. Nasabah tidak menggunakan layanan perbankan digital.
3. Nasabah pindah ke luar kota dan tidak meninggalkan alamat penerusan.
4. Nasabah meninggal dunia.
5. Nasabah mempunyai rekening lain yang digunakan.
6. Adanya kesalahan dalam bertransaksi sehingga diblokir untuk sementara.
7. Saldo dalam rekening kosong.
8. Rekening dilaporkan oleh pihak berwajib sebab adanya dugaan pelanggaran.

Berdasarkan Pasal 29 POJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, bank wajib menerapkan prinsip pengendalian dan pengamanan data nasabah serta transaksi layanan perbankan elektronik pada setiap sistem elektronik yang

digunakan. Selain itu, Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan sistem yang andal dan aman, serta bertanggung jawab memastikan sistem tersebut beroperasi sebagaimana mestinya. Dalam penjelasan undang-undang tersebut ditegaskan bahwa “andal” berarti sistem elektronik memiliki kemampuan sesuai kebutuhan penggunaannya, “aman” berarti terlindungi secara fisik maupun nonfisik, “beroperasi sebagaimana mestinya” berarti berjalan sesuai spesifikasinya, dan “bertanggung jawab” menunjukkan adanya subjek hukum yang memikul tanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.⁷⁴

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan perlindungan melalui pengaturan kewajiban pelaku usaha, dalam hal ini bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Bank sebagai pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jasa perbankan yang ditawarkan, serta memberikan pelayanan secara benar dan tidak diskriminatif kepada nasabah. Kewajiban ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara bank dan nasabah serta mencegah terjadinya praktik usaha yang merugikan nasabah.

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat, digitalisasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai sektor, termasuk perbankan. Sistem perbankan digital, yang mengandalkan teknologi informasi untuk memberikan

⁷⁴ Deya Hazirattul Khudsiyah, Davit Rahmadan, Erdianto Halaman (2025) “Penegakan Hukum Terhadap Modus Baru Kejahatan Cyber Berupa Rekayasa Informasi Teknologi Pembobolan Rekening Nasabah Melalui Internet Banking”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol. 11 No.8.D Halaman 239

layanan perbankan secara online, dirancang untuk mempermudah transaksi finansial, mulai dari transfer uang hingga pengelolaan investasi. Namun, di balik kemudahan ini, ancaman kejahatan siber seperti phishing semakin marak terjadi.⁷⁵

Menurut Bapak A.R Hakim Rambe bahwa upaya penanggulangan dapat ditempuh dengan 1) Penerapan hukum pidana; 2) Pencegahan tanpa pidana; dan 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui media masa. Untuk kategori pertama dikelompokkan ke dalam upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal, sedangkan kedua dan ketiga termasuk upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal. Upaya melalui jalur penal merupakan Upaya.⁷⁶

Dalam konteks penegakan hukum terkait kejahatan siber, terutama pencurian data nasabah di sektor perbankan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diterapkan dengan melakukan penafsiran yang ekstensif. Beberapa pasal dalam KUHP yang dapat digunakan untuk mengadili kejahatan siber adalah pasal yang mengatur tindak pidana pemalsuan (diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276), tindak pidana pencurian (diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367), tindak pidana penipuan (diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395) dan tindak pidana perusakan barang (diatur dalam Pasal 407 sampai dengan Pasal 412).⁷⁷

⁷⁵ Yoanda Tesalonika Lendo, Maarthen Youseph Tampanguma, Dicky Janeman Paseki. (2025). "Kajian Yuridis Terhadap Kejahatan Pembobolan Rekening Dalam Kasus Phising Di Sektor Perbankan". *LEX PRIVATUM*, Vol 15 No 5.

⁷⁶ Jesica Dalima (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Akibat Terjadinya Pembobolan Rekening Melalui Internet Banking". *LEX ET SOCIETATIS*, Vol 6 No 2. Halaman 161

⁷⁷ Kemal Idris Balaka, Aulia Rahman Hakim, Frygyta Dwi Sulistyany *Op.Cit* halaman 118-119

Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal dalam Bab XI mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dapat diidentifikasi beberapa perbuatan yang dilarang (unsur tindak pidana) yang erat kaitannya dengan tindak pidana *cyber crime* pada tiap-tiap Pasalnya sebagai berikut.⁷⁸

- a. Pasal 30 ayat (1): “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau elektronik milik orang lain dengan cara apapun”.
- b. Pasal 30 ayat (2): “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”.
- c. Pasal 30 ayat (3): “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampau, atau menjebol sistem pengamanan”.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur secara lanjut tentang ketentuan pertanggungjawaban alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh Nasabah bank yang menjadi korban pembobolan rekening melalui *internet banking*. Adapun bunyi dari setiap pasal sebagai berikut.⁷⁹

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ *Ibid* Halaman 162

- a. Pasal 38 ayat (1): Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- b. Pasal 38 ayat (2): Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Pasal 39 ayat (1): Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Pasal 39 ayat (2): Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perlindungan nasabah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut menegaskan tanggung jawab bank untuk menjaga keamanan dana nasabah dan memberikan ganti rugi jika terjadi kerugian akibat kelalaian bank. Namun, meskipun ada regulasi yang jelas, praktik di lapangan sering kali tidak sejalan dengan harapan nasabah. Banyak kasus di mana nasabah merasa tidak mendapatkan perlindungan yang memadai setelah mengalami pembobolan rekening. Salah satu contoh nyata dari masalah ini adalah kasus pembobolan rekening yang melibatkan metode penipuan melalui teknologi informasi, seperti

phishing atau penggunaan malware. Dalam situasi ini, nasabah sering kali menjadi korban tanpa menyadari bahwa mereka telah memberikan informasi pribadi kepada pelaku kejahatan. Setelah kejadian tersebut, proses pengaduan kepada bank dapat menjadi rumit dan memakan waktu, dimana nasabah harus berjuang untuk mendapatkan kembali dana mereka. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan hukum yang ada.⁸⁰

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan), mengatur perlindungan hukum seperti pada pasal 29 seperti: 1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia; 2. Kewajiban Bank dalam memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian; 3. Menggunakan Prinsip Syariah dalam melakukan kegiatan usaha lainnya, bank juga wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.⁸¹

Secara kelembagaan, OJK berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sektor perbankan tidak perlu memasukkan unsur *ex officio* OJK dari Kemenkeu karena bertentangan dengan hakikat independen yang sesungguhnya. Namun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁸⁰ Almira Qurrotul Aini & Elanti Fatayatun Khoiroh, *Op.Cit.*, halaman 166

⁸¹ *Ibid* halaman 168

telah secara tegas memberikan mandat kepada OJK untuk melindungi konsumen jasa keuangan, termasuk nasabah bank. Pasal 28 undang-undang tersebut mengatur bahwa OJK wajib menjaga agar konsumen dan masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap, jujur, dan tidak menyesatkan, serta memastikan adanya mekanisme penyelesaian sengketa. Namun demikian, implementasi perlindungan ini masih menghadapi tantangan. Banyak nasabah yang tidak memahami hak-haknya, tidak tahu bagaimana cara melapor, atau merasa takut menghadapi proses hukum yang panjang dan rumit. Di sisi lain, tidak semua bank memiliki standar pelayanan yang menjamin pengaduan nasabah ditangani secara transparan dan profesional.⁸²

Diatur pula dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan tersebut sebagai upaya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam Pemberian perlindungan kepada konsumen, OJK menerapkan beberapa prinsip sebagai berikut: (1) Transparansi yaitu menginformasikan tentang produk dan/atau layanan secara jelas, lengkap, dan mudah dipahami kepada konsumen; (2) Pelayanan secara adil tanpa ada diskriminatif; (3) Keandalan yaitu pemberian pelayanan yang tepat sesuai peraturan dan SDM yang handal; (4) Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen yaitu usaha melindungi, menjaga kerahasiaan data konsumen, dan hanya digunakan untuk keperluan dan tujuan yang telah disetujui

⁸² Farrel Ardan Rinaldi, Bintang Kusuma Wijaya. (2025). "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perbankan: Studi Kasus Pembobolan Dana Nasabah". *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, Vol 2 No 3 Halaman 3444

dari konsumen; (5) Melayani pengaduan dan menyelesaikan sengketa konsumen.⁸³

C. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban Pembobolan Rekening Pasif Akibat Kejahatan *Cyber Banking*

Negara berfungsi menyelenggarakan kesejahteraan umum sekaligus merupakan konsepsi negara hukum modern, menempatkan peranan negara pada posisi yang kuat dan besar. Tugas dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah semakin berkembang dan bertambah luas baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Independensi sesungguhnya akan berbeda-beda legalitasnya maupun implementasinya bergantung pada teori apa yang dianut negara. Independensi akan berpihak kepada rakyat secara utuh jika diterapkan dengan konsep negara penjaga malam, tetapi independensi akan dibatasi jika diterapkan dengan konsep negara hukum formal (berdimensi kepastian hukum) atau negara hukum materil (negara kesejahteraan).⁸⁴

Secara etimologi, perlindungan hukum terdiri atas kata perlindungan dan hukum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata lindung yang berarti menempatkan di balik atau di belakang sesuatu agar tidak kelihatan. Jadi, perlindungan ialah hal atau perbuatan melindungi sesuatu.

⁸³ Rachma Fadila Anggitafani (2021) "Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif Pojk No. 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Dan Aspek Kemaslahatan" *Journal Of Islamic Business Law* Volume 2 Issue 2 Halaman 64

⁸⁴ Bisdan Sigalingging, Bismar Nasution, Mahmud Siregar, Suhaidi *Op.Cit* halaman 8

Selain itu, perlindungan juga dapat diartikan sebagai perbuatan melindungi, menjaga, dan memberikan pertolongan supaya selamat.⁸⁵

Kata hukum berdasarkan kamus hukum berarti segala peraturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi dalam pelaksanaannya. Para ahli juga mengemukakan pendapatnya tentang pengertian hukum⁸⁶. Berikut adalah definisi hukum menurut beberapa ahli.

1. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum ialah peraturan- peraturan yang bersifat paksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.⁸⁷
2. Mr. Bellefroid, Hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu, didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat.⁸⁸
3. Mochtar Kusumaatmadja, hukum yang memadai seharusnya tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi juga harus mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum tersebut dalam kenyataan.⁸⁹

⁸⁵ Tijan, F.A Sugimin, Hetti murdiasih (2019) *Explore Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Jilid 3*. Bogor : Penerbit Duta. Halaman 40

⁸⁶ *Ibid* Halaman 41

⁸⁷ Ishaq. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 4

⁸⁸ Nur Solikin. (2019). *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. Halaman 4

⁸⁹ Fatma Afifah, Sri Warjiyati. (2024). "Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. Vol 2 No 2 Halaman 148

4. Leon Duguit, hukum ialah seperangkat aturan atau tingkah laku anggota masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama. Jika hukum tersebut dilanggar, menimbulkan reaksi bersama terhadap pelanggar hukum tersebut.⁹⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan melindungi, menjaga, dan memberikan pertolongan kepada seseorang untuk dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum demi terciptanya penegakan hukum yang baik.

Adapun pengertian perlindungan hukum menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut.⁹¹

1. Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹²
2. Menurut Philipus M Hadjon Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁹³
3. Menurut C.S.T Kansil Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal

⁹⁰ Doni Azhari dkk. (2024). *Sosiologi Hukum*. Sidoarjo: Duta Sains Indonesia. Halaman 19

⁹¹ Mokh thoif (2021). *Tinjauan Yuridis Pendidik Nonformal Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka Halaman 40

⁹² Agustinus Sihombing dkk. (2023). *Hukum perlindungan konsumen*. Pasaman Barat: CV Azka Pustaka. Halaman 2

⁹³ *Ibid*

lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja dengan segala subyek dan obyeknya. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁹⁴

Di Indonesia sendiri, ada beberapa regulasi yang mengatur mengenai dunia perbankan. Beberapa diantaranya, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (yang selanjutnya akan disebut sebagai UU 10/1998) dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (yang selanjutnya akan disebut sebagai UU 24/2004). Kedua undang-undang ini selain untuk mengatur eksistensi dunia perbankan, juga untuk melindungi kepentingan para nasabah selaku pengguna jasa perbankan.⁹⁵

Tanggung jawab bank terhadap perlindungan nasabah terdapat dalam aturan di bidang sektor jasa keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum mengatur juga tentang perlindungan nasabah, dimana Peraturan OJK ini menyebutkan, bank penyelenggara layanan perbankan digital wajib

⁹⁴ *Ibid* Halaman 41

⁹⁵ Jonaedi efendi, prasetijo rijadi (2016) *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta : Kencana. Halaman 243

menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁶

Prinsip perlindungan nasabah menurut Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mencakup transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan serta keamanan data/informasi nasabah dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa nasabah secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Perlindungan nasabah dari tindakan phishing merupakan bentuk tanggung jawab bank kepada nasabah yang mengalami kerugian. Perlindungan terhadap nasabah bank didasarkan oleh bentuk hubungan antara bank dengan nasabah, yaitu hukum dan kepercayaan. Bank dalam melakukan kegiatannya harus mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan bank, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*Prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).⁹⁷

Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan yang bertujuan untuk menjamin keamanan dana masyarakat serta memberikan kepastian hukum bagi nasabah sebagai pengguna jasa perbankan.

Perlindungan terhadap data privasi sebagai bagian dari penghormatan atas hak privasi (*the right of privacy*) harus di mulai dengan memberikan kepastian

⁹⁶ Deya Hazirattul Khudsiyah, Davit Rahmadan, Erdianto Halaman (2025) *Op.Cit* Halaman 239

⁹⁷ *Ibid*

hukum. Oleh karena itu, jaminan atas perlindungan terhadap data privasi tersebut harus diletakkan dalam instrumen hukum yang memiliki kekuatan tertinggi yaitu konstitusi, karena Undang-Undang Dasar atau Konstitusi merupakan instrumen hukum tertinggi dalam suatu negara. Kepastian hukum (asas legalitas) diperlukan dan tidak dapat dikesampingkan dalam rangka penegakan hukum oleh setiap negara.⁹⁸

Hakikat dalam rangka melindungi kepentingan nasabah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib berasaskan demokrasi ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut dimaksudkan agar bank senantiasa menjaga tingkat kesehatan usahanya, meminimalisir risiko kerugian, serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat sebagai pemilik dana yang disimpan di bank.

Dormant account juga disebut sebagai rekening pasif atau *dormant account*, yang berarti rekening tidak beroperasi karena tidak ada transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh bank. Biasanya, dalam akun tak-aktif, nasabah tidak dapat melakukan penarikan atau penyetoran.⁹⁹

Melihatnya maraknya *cyber crime* dalam bidang perbankan yang terjadi yang berpotensi merugikan nasabah, baik dalam jumlah kecil maupun dalam

⁹⁸ Putra Okto. (2022). "Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Perbankan Sebagai Bentuk Kejahatan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan". *Doctoral Dissertation, Universitas Jambi*. Halaman 4

⁹⁹ Irma suryani lubis dkk, (2024) *Praktik Jasa Perbankan Untuk Perguruan Tinggi* Vokasi Medan: Medan Kreasi. Halaman 195

jumlah yang besar, maka perlu diberikan perlindungan yang baik terhadap korban *cyber crime* dalam bidang perbankan tersebut. Setiap terjadi kejahatan maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian pada korbannya. Korban kejahatan harus menanggung kerugian, baik materiil maupun immateriil. Korban kejahatan yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-undang terhadap pelaku tindak pidana. Akibatnya, pada saat pelaku tindak pidana dijatuhi sanksi oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan tidak dipedulikan.¹⁰⁰

Bentuk perlindungan nasabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diwujudkan melalui pengaturan hak-hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4. Hak-hak tersebut meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa perbankan, hak untuk memilih produk atau layanan perbankan sesuai dengan kebutuhan, serta hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa perbankan yang digunakan. Hak atas informasi ini menjadi sangat penting agar nasabah memahami secara menyeluruh mengenai produk perbankan, termasuk manfaat, biaya, serta risiko yang mungkin timbul.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap nasabah juga diwujudkan melalui kewajiban bank untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan transparan mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian yang dapat dialami oleh nasabah sehubungan dengan transaksi perbankan yang dilakukannya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,

¹⁰⁰ Anshori, Sutiyono (2021) *Buku Ajar Pengantar Kriminologi* Purbalingga : Eureka Media Aksara. Halaman 66-67

yang menegaskan bahwa bank wajib menyediakan informasi mengenai risiko transaksi demi kepentingan nasabah.

Undang-undang ini juga memberikan perlindungan terhadap hak privasi nasabah melalui pengaturan mengenai rahasia bank. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, sehingga data pribadi serta informasi keuangan nasabah tidak dapat diakses oleh pihak lain tanpa dasar hukum yang sah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam menggunakan jasa perbankan.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi para pengguna sistem elektronik, Undang-Undang ITE menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan bagi setiap orang yang memanfaatkan layanan berbasis teknologi informasi, termasuk dalam kegiatan transaksi elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang kuat dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen jasa perbankan. Dalam konteks perbankan, nasabah diposisikan sebagai konsumen karena menggunakan jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, yaitu bank. Oleh karena itu, hubungan hukum antara bank dan nasabah tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan dasar hukum utama dalam pengaturan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Undang-undang ini mengatur mengenai penggunaan sistem elektronik, perlindungan data pribadi, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan transaksi elektronik guna menjamin keamanan dan keandalan pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, Undang-Undang ITE juga memberikan perlindungan terhadap data dan informasi elektronik milik pengguna. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menegaskan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak privasi pengguna dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Pembahasan tentang perlindungan hukum bagi nasabah maupun bank dari *cyber crime* yang berkaitan dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pertama-tama kita akan melihat dari beberapa teori mengenai perlindungan hukum. Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap

hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁰¹

Konteks yang sama dengan perlindungan hukum nasabah dapat kita lihat pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen juga diatur tentang Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁰²

Pengaturan perlindungan hukum nasabah sebagai korban kejahatan *cyber banking*.¹⁰³

1. Perlindungan Preventif (Pencegahan)

Pelaksanaan perlindungan hukum nasabah pengguna mobile banking Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Dalam perlindungan hukum preventif nasabah akibat kejahatan pembobolan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun

¹⁰¹ Benedictus Renny See (2022). "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Bank Terhadap Tindak Kejahatan Berbasis Teknologi Informasi (Cyber Crime)". *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol 2 No 1, Halaman 62

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ Agung Budiarto. (2021). "Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Mobile Banking". *Jurnal Privat Law*, Vol 9 No 2. Halaman 305-307

1998 tentang Perbankan. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Perlindungan Represif (Penyelesaian Sengketa)

Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Dalam upaya perlindungan hukum represif, terdapat berbagai macam cara untuk dilaksanakan, setidaknya ada tiga (3) cara, yaitu:¹⁰⁴

a. Pengaduan nasabah

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan yang diterima dari nasabah selaku konsumen jasa keuangan. Ruang lingkup layanan pengaduan terdiri atas penerimaan pengaduan, penanganan pengaduan, dan penyelesaian pengaduan.

b. Penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)

Dalam eksistensinya, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) menyediakan layanan berupa :

1) Mediasi

¹⁰⁴ *Ibid* Halaman 306-307

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan perdamaian dengan dibantu oleh mediator

2) Adjudikasi

Adjudikasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar arbitrase dan peradilan umum yang dilakukan oleh adjudikator untuk menghasilkan suatu putusan yang dapat diterima oleh pemohon sehingga dengan penerimaan tersebut maka putusan dimaksud mengikat para pihak.

3) Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di bidang perbankan dan yang terkait perbankan di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase, yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian melalui pengadilan Penyelesaian melalui pengadilan dapat diselesaikan melalui, antara lain:

1) Mediasi

Adapun yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak.

2) Gugatan Perdata

Wujud perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan karena simpanannya hilang yaitu dengan menempuh aspek hukum keperdataan berupa gugatan perdata, disampaikan ke pengadilan negeri Gugatan perdata dapat berupa wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum.

Pemberian perlindungan hukum berkaitan erat dengan fungsi hukum sebagai instrumen yang melindungi subjek hukum, dengan tujuan membentuk hubungan hukum yang sejajar dan adil antarpara pihak. Tujuan tersebut dapat terwujud apabila hak-hak setiap subjek hukum terpenuhi serta kewajiban-kewajibannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika salah satu pihak merasa haknya tidak dipenuhi, pada saat itulah fungsi hukum dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat harus dijalankan secara efektif. Selain itu, upaya perlindungan konsumen juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor dan konsumen dalam melakukan transaksi di sektor jasa keuangan (*market confidence*), sekaligus memberikan ruang bagi penyelenggara jasa keuangan untuk berkembang secara adil, efisien, dan transparan.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Rachma Fadila Anggitafani (2021) "Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif Pojk No. 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan". *Journal of Islamic Business Law*. Vol. 2 No. 2 Halaman 61

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk kejahatan *cyber banking* yang berpotensi menimbulkan pembobolan rekening pasif antara lain *skimming*, *hacking*, *malware*, *phishing*, dan *social engineering*, *Keylogger*, *Spoofing*. *Skimming* dilakukan dengan mencuri data kartu ATM atau kartu kredit melalui pembacaan *magnetic stripe* secara ilegal. *Hacking* dilakukan dengan menyerang sistem perbankan, seperti melalui serangan *Distributed Denial of Service* (DDoS), untuk mengakses atau melumpuhkan sistem keamanan bank. *Malware* digunakan untuk mencuri atau merusak data nasabah melalui perangkat lunak berbahaya. *Phishing* dilakukan dengan cara penipuan melalui email atau situs palsu yang menyerupai layanan resmi bank untuk memperoleh data sensitif nasabah. Sementara itu, *social engineering* memanfaatkan kelemahan manusia melalui manipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi rahasia nasabah.
2. Pengaturan hukum terhadap kejahatan *cyber banking* atas pembobolan rekening pasif telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan

Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Regulasi tersebut menegaskan kewajiban bank untuk menjaga keamanan dana dan data nasabah, memberikan informasi yang benar dan transparan, serta menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa atas kerugian yang timbul akibat kejahatan siber, termasuk pembobolan rekening pasif. Selain itu, Undang-Undang ITE mengatur ketentuan pidana terhadap perbuatan akses ilegal dan penyalahgunaan sistem elektronik. Namun demikian, dalam praktiknya perlindungan hukum tersebut masih menghadapi kendala berupa lemahnya implementasi, kurangnya pemahaman nasabah terhadap hak-haknya, serta belum optimalnya penanganan pengaduan oleh bank.

3. Perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban pembobolan rekening pasif akibat kejahatan *cyber banking* merupakan wujud tanggung jawab negara dan bank dalam menjamin hak, keamanan, serta kepastian hukum bagi nasabah sebagai subjek hukum dan konsumen jasa perbankan. Perlindungan tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum diberikan dalam dua bentuk, yaitu perlindungan preventif melalui kewajiban bank menjaga keamanan sistem, kerahasiaan data nasabah, serta penerapan prinsip kehati-hatian dan perlindungan represif melalui mekanisme pengaduan,

penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui gugatan perdata. Namun, perlindungan hukum tersebut dalam praktiknya belum berjalan optimal, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan, keamanan sistem perbankan, dan pemahaman hukum nasabah.

B. Saran

1. Terkait Bentuk-Bentuk Kejahatan *Cyber Banking* atas Pembobolan Rekening Pasif, Bank disarankan untuk terus meningkatkan sistem keamanan teknologi informasi, khususnya pada rekening pasif atau *dormant*, melalui pemantauan transaksi secara berkala, penguatan sistem autentikasi, serta pembaruan sistem keamanan guna mencegah kejahatan *cyber banking* seperti *skimming*, *phishing*, *malware*, dan *hacking*. Selain itu, edukasi kepada nasabah mengenai modus-modus kejahatan siber perlu ditingkatkan agar nasabah lebih waspada terhadap potensi penyalahgunaan rekening pasif.
2. Terkait Pengaturan Hukum terhadap Kejahatan *Cyber Banking* atas Pembobolan Rekening Pasif, Pemerintah dan otoritas terkait, khususnya Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan untuk memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan teknologi informasi agar pengaturan hukum yang ada dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, diperlukan penyempurnaan regulasi yang lebih spesifik mengenai perlindungan rekening pasif guna memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi nasabah dan bank.

3. Terkait Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Korban Pembobolan Rekening Pasif akibat Kejahatan *Cyber Banking*, Bank diharapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa nasabah secara transparan, cepat, dan profesional, serta memberikan kompensasi yang adil apabila kerugian nasabah disebabkan oleh kelalaian sistem keamanan bank. Di sisi lain, nasabah diharapkan lebih aktif menjaga keamanan data pribadi dan memahami hak-haknya sebagai konsumen jasa perbankan, sedangkan pemerintah dan OJK perlu memperkuat sosialisasi mekanisme perlindungan hukum agar dapat diakses secara mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustinus Sihombing dkk. (2023). *Hukum perlindungan konsumen*. Pasaman Barat: CV Azka Pustaka.
- Andi candra, dkk. (2024). *hukum perbankan Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Anshori, Sutiyono (2021) *Buku Ajar Pengantar Kriminologi* Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Doni Azhari dkk. (2024). *Sosiologi Hukum*. Sidoarjo: Duta Sains Indonesia.
- Faisal, dkk. (2023). *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Hanifah I, dkk. (2018). *Pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*. Medan: Pustaka Prima.
- Heru Kristiyana (2021), *Buku Memahami Dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan (Sesuai Undang-Undang Perbankan)* Jakarta: OJK
- Irma suryani lubis dkk, (2024) *Praktik Jasa Perbankan Untuk Perguruan Tinggi Vokasi* Medan: Medan Kreasi.
- Ishaq. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Edis Revisi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Iswi Hariyani. (2010). *Restrukturisasi dan penghapusan kridit macet (kenapa perbankan memanjakan debitur besar sedangkan usaha/debitur kecil dipaksa)*. Jakarta: PT Alex media komputindo Kompas Gramedia
- Jonaedi efendi, prasetijo rijadi (2016) *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta : Kencana.
- Mokh thoif (2021). *Tinjauan Yuridis Pendidik Nonformal Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nur Solikin. (2019). *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Sigit Sapto Nugroho, dkk. (2020). *“Metodologi Riset Hukum”*. Palur Wetan: Oase Pustaka.
- Sihombing, Hadita, C. (2022). *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.

Tijan, F.A Sugimin, Hetti murdiasih (2019) *Explore Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Jilid 3*. Bogor : Penerbit Duta.

Waldo nopriansyah & M. Unggul (2021) *Aspek hukum perbankan syariah di indonesia (dilengkapi perlindungan nasabah terhadap cybercrime)*. Jakarta: Kencana

Wiwik Sri Widiarty. (2024). *Buku Ajar Metode Peneitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media.

Jurnal

Abdurrahman Alhakim, dan Sofia Alhakim, A., & Sofia, S. (2021). “Kajian Normatif Penanganan Cyber Crime Di Sektor Perbankan Di Indonesia”. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol 4 No 2.

Adityah Pontoh (2018). “Pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pembobolan rekening nasabah bank”. *Lex Privatum*, Vol 6 No 1.

Agung Budiarto. (2021). “Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Mobile Banking”. *Jurnal Privat Law*, Vol 9 No 2.

Almira Qurrotul Aini & Elanti Fatayatun Khoiroh (2024),” Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Kasus Pembobolan Rekening Bank Di Indonesia”, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol.1, No.6

Apriliya Altji Papendang (2016). “Hak Dan Kewajiban Nasabah Bank Serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”. *Lex Administratum*, Vol 4 No 3.

Benedictus Renny See (2022). “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Bank Terhadap Tindak Kejahatan Berbasis Teknologi Informasi (Cyber Crime)”. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol 2 No 1.

Bisdan Sigalingging, Bismar Nasution, Mahmul Siregar, Suhaidi (2013) “Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia”. *USU Law Journal* Vol.1 No. 1.

Christian Henry Ratulangi, *et.al.* (April 2021) “Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Kegiatan Perbankan”. *Lex Privatum* Vol. 9 No 5.

Daniel Limbong, Samuel Siahaan, Feby Yolanda Saragih, Elni Puspitasari Zendrato. (2025) “Analisis Pidana Terhadap Penipuan Dan Penggelapan Dana Melalui M-Banking Di Kota Medan”. *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol. 13. No. 12

Devi Anggraeni & Wisnu Budhi Pratomo. (2023). “Dampak undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK) terhadap kelangsungan sektor jasa keuangan khususnya sektor lembaga pembiayaan”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. Vol 5, Nomor 12.

- Deya Hazirattul Khudsiyah, Davit Rahmadan, Erdianto Halaman (2025) “Penegakan Hukum Terhadap Modus Baru Kejahatan Cyber Berupa Rekayasa Informasi Teknologi Pembobolan Rekening Nasabah Melalui Internet Banking”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol. 11 No.8.D
- Diding Rahmat. (2020). “Penyuluhan Hukum Di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia”. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol 3 Nomor 1.
- Fadhilah (2024). “Implementasi Pasal 362 KUHP dan Pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terkait Pertanggung Jawaban Pelaku Pembobolan Rekening Nasabah”. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol 2 No 2.
- Farrel Ardan Rinaldi, Bintang Kusuma Wijaya. (2025). “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perbankan: Studi Kasus Pembobolan Dana Nasabah”. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, Vol 2 No 3.
- Fatma Afifah, Sri Warjiyati. (2024). “Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum”. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. Vol 2 No 2
- Febrian Kwarto, Madya Angsito (2018). “Pengaruh Cyber Crime Terhadap Cyber Security Compliance Di Sektor Keuangan”. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol 11 No 2.
- Ferdinan Tambing *et.al* (2023) “Keamanan Data Nasabah di Bank dan Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan”. *Journal Sultra Research of Law* Vol 5 No 1.
- Hakam Ahmad, Sri Anggraini, Gesang Iswahyudi. (2022). “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan”. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4 No 2.
- Hatmaja, Santoso & Alban Simanjuntak. (2005). “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Yang Mengalami Kerugian Akibat Pembobolan Rekening Melalui Internet Banking”. *Jurnal Ilmu Aditama*. Vol. 8, No. 5.
- Hendri Ahmadian & Aulia Sabri. (2021). “Teknik Penyerangan Phishing Pada Social Engineering Menggunakan Set Dan Pencegahannya”. *Journal Of Information Technology Research*. Vol. 2 Nomor 1.
- Jesica Dalima (2018). “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Akibat Terjadinya Pembobolan Rekening Melalui Internet Banking”. *LEX ET SOCIETATIS*, Vol 6 No 2.
- JH. Sinaulan. (2018). “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat”. *Jurnal Pendidikan, sosial dan budaya*. Vol 4 No 1.
- Kartika Sandi Taurus, Wishnu Dewanto, Anggawira (2023). “Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Penggunaan Data Pribadi oleh Bank untuk

- Tujuan Komersil Kepada Pihak Ketiga”. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 8 No 10.
- Kemal Idris Balaka, Aulia Rahman Hakim dan Frygyta Dwi Sulistyany (2024). “Pencurian Informasi Nasabah Di Sektor Perbankan: Ancaman Serius Di Era Digital”. *Yustitiabelen*, Vol 10 No 2.
- Kurniawaty Fitri & Rinda Yulianti. (2012). “Tinjauan Faktor Penyebab Dormant Account (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru)”. *Jurnal Ekonomi*. Vol 20 Nomor 4
- Miftahul Risiko, Handaru Lumintang, Bagus Krisnadi (2025) “Penegakan Hukum Pidana dan Penanggulangan Perkara Tindak Pidana Penipuan Melalui Transfer Mobile Banking”. *Journal Terekam Jejak (JTJ)*. Vol. 3, No. 1
- Mislah Hayati Nasution & Sutisna. (2015). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking”. *Jurnal Nisbah* Vol 1 Nomor 1
- Mohamad Revaldy Fairuzzen, *et.al.* (2024). “Perkembangan Hukum Dan Kejahatan Siber “Cybercrime” Di Indonesia”. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJJEL)*. Vol. 2 No. 1
- Mohammad Ryan Rhamadhan *et.al* (2024). “Strategi Komunikasi Digital Bank Bca Dalam Mensosialisasikan Aman Transaksi Perbankan Untuk Menghindari Kejahatan Cyber Crime”. *KOMUNIKATA57*. Vol 5 No 2.
- Muhammad Khairul Faridi (2018). “Kejahatan Siber Dalam Bidang Perbankan”. *Cyber Security Dan Forensik Digital*, Vol 1 No 2.
- Nanang Setiawan dan Imam wahyudi (2023). “Pencegahan fraud pada kejahatan siber perbankan”. *Kabillah: Journal of Social Community*, Vol 8 Nomor 1.
- Nida Rafa Arofah & Yeni Priatnasari. (2022) “Internet Banking Dan Cyber Crime: Sebuah Studi Kasus Di Perbankan Nasional”. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, Vol. 18, No. 2
- Nunuk Sulisrudatin, (September 2025) "Analisa Kasus Cybercrime Bidang Perbankan Berupa Modus Pencurian Data Kartu Kredit." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 16 No 1
- Putra Okto. (2022). “Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Perbankan Sebagai Bentuk Kejahatan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”. *Doctoral Dissertation, Universitas Jambi*.
- Rachma Fadila Anggitafani (2021) “Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif Pojk No. 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan”. *Journal of Islamic Business Law*. Vol. 2 No. 2

- Rani Apriani, (2017). "Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol 2 nomor 2.
- Roganda andreas *et.al.* (2024). "Cyber Crime dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Penggunaan Produk E-Banking". *Jurnal Portofolio: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol 3 No 3.
- S. Sahabuddin & Laras Dwi Andrizki (2024) "Tindak Pidana Pembobolan Rekening Via Online Berkedok Link (Suatu Kajian terhadap Perundang-Undangan Informasi dan Transaksi Elektronik)". *Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Vol 8, No 1,
- Selvi Novita Sari, Anggun Okta Fitri Sari. (2025). "Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Keamanan Dan Risiko Cyber Crime Dalam Perbankan Digital". *Inflasi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan*, Vol 2 No 1.
- Surya Ilmi Firda Nuzula, Itsni Lu'lu'il Maknun, Nur Laili Faridah, (2024). "Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Siber Pada Bidang Perbankan". *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* Vol 5 No 6
- Sutrisno Fernando (2015). "Perlindungan hukum terhadap nasabah bank sebagai subjek hukum menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan". *Lex Privatum*, Vol.3 No 1 Halaman 243-244
- Tri Astuti Handayani (2016) "Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan". *Jurnal Rechtsstaat Nieuw* Vol. 1 No. 1
- Wahyu simon Tampubolon (2016). "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 4 No.1
- Yoanda Tesalonika Lendo, Maarthen Youseph Tampanguma, Dicky Janeman Paseki. (2025). "Kajian Yuridis Terhadap Kejahatan Pembobolan Rekening Dalam Kasus Phising Di Sektor Perbankan". *LEX PRIVATUM*, Vol 15 No 5.
- Yolanda Darma, Doni Marilus (2018). "Peranan Customer Service Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Nasabah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum

POJK Nomor 5/POJK.05/2013 Tentang Pengawasan Dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Berubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Web Internet

CNN INDONESIA, “Fakta-Fakta Pembobolan Rekening Dormant Rp204 Miliar”
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250926070515-12-1277851/fakta-fakta-pembobolan-rekening-dormant-rp204-miliar> dikutip pada tanggal 02-11-2025

Dorman Bank BUMN Rp204 Miliar, Terkait Kejahatan Siber dan Pencucian Uang” <https://www.ppatk.go.id/news/read/1529/bareskrim-polri-ungkap-kasus-pembobolan-rekening-dorman-bank-bumn-rp204-miliar-terkait-kejahatan-siber-dan-pencucian-uang.html#> Diakses pada hari kamis,30.10.2025

Eri Surtriso, “Direktorat Siber Polri, Tameng Hadapi Kejahatan Siber di Era Digital” <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8619/direktorat-siber-polri-tameng-hadapi-kejahatan-siber-di-era-digital?lang=1> (diakses pada tanggal 27 oktober 2025)

Rumondang Naibaho, Rekening Dormant Rp 204 Miliar yang Dibobol Sindikat Milik Pengusaha Tanah <https://news.detik.com/berita/d-8131007/7-fakta-sindikat-bobol-rekening-dormant-rp-204-m-secepat-kilat>.Dikutip pada tanggal 02-11-2025

Tri Indriawati, Kronologi Lengkap Karyawati Bank Jambi Bobol Rekening Nasabah. <https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/06/04/093000988/kronologi-lengkap-karyawati-bank-jambi-bobol-rekening-nasabah-rp-7-1?page=all> dikutip pada tanggal 02-11-2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM
KEJAHATAN *CYBER BANKING* ATAS PEMBOBOLAN
REKENING PASIF**

JURNAL

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ALFIANTI

2206200150



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

2026

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM
KEJAHATAN *CYBER BANKING* ATAS PEMBOBOLAN
REKENING PASIF**

Alfianti

Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara

E-mail: alfiantii2004@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dalam dunia perbankan melalui layanan internet banking telah memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi keuangan secara digital. Namun, kemajuan tersebut juga diiringi dengan meningkatnya risiko kejahatan siber (*cyber banking*) seperti *phishing*, *hacking*, *malware*, *skimming*, *Keylogger*, *Spoofing* dan pembobolan rekening, khususnya terhadap rekening pasif atau *dormant* yang rentan disalahgunakan. Kejahatan siber di sektor perbankan dapat menimbulkan kerugian besar bagi nasabah serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan digital, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang kuat untuk menjamin keamanan dana dan data nasabah.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum bersifat normatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan studi kepustakaan untuk menelaah data sekunder dari buku, jurnal, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum Islam, termasuk Al-Quran dan Hadis. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan secara offline maupun online. Analisis data bersifat kualitatif, memaparkan informasi secara lengkap, sistematis, akurat, dan jelas untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan masalah penelitian.

Kejahatan *cyber banking* terhadap pembobolan rekening pasif merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, rendahnya kesadaran keamanan digital, serta lemahnya perlindungan data pribadi. Dampak yang ditimbulkan bagi korban meliputi kerugian materiil, gangguan psikologis, serta hilangnya rasa aman dalam bertransaksi. Perlindungan hukum bagi nasabah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, perlindungan hukum yang efektif diperlukan untuk menjamin keamanan dana nasabah serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan digital.

Kata Kunci : *Cyber Banking, Nasabah, Perlindungan Hukum, Pembobolan Rekening*

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Kejahatan *Cyber Banking* Atas Pembobolan Rekening Pasif

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang begitu cepat di era globalisasi saat ini telah membawa banyak keuntungan dalam perkembangan berbagai bidang. Pemanfaatan teknologi oleh manusia untuk menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan. Perkembangan teknologi ini juga perlu diimbangi dengan peningkatan pada Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagai pengguna teknologi, manusia harus memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan teknologi yang tersedia saat ini, serta mengikuti perkembangan teknologi yang akan datang.¹

Namun disisi yang lainnya, perkembangan ini bisa menjadi suatu ancaman yang berbahaya bagi siapapun. Perkembangan teknologi dan informasi bisa membantu kita dalam kegiatan sehari-hari dan disisi lain dapat dimanfaatkan oleh seseorang dalam melakukan kejahatan yang disebut kejahatan siber/*Cybercrime*. Kejahatan siber selalu berkembang beriringan berkembangnya juga teknologi.² Selain itu, dengan meningkatnya volume kasus kejahatan siber, baik dalam bentuk penipuan online, pencurian data, hingga serangan dunia maya yang lebih canggih. Sebagai negara dengan jumlah pengguna internet yang sangat besar, Indonesia memiliki risiko yang tinggi terhadap kejahatan siber.³ Kejahatan ini tidak mengenal waktu dan tidak pilih-pilih target. Bisa terjadi pada individu atau perusahaan dimanapun berada. Para pelaku kejahatan dunia maya tentu adalah orang yang sudah ahli dalam berbagai teknik peretasan.⁴ Pelaku pembobolan rekening melalui internet ini

¹ Mohamad Revaldy Fairuzzen, *et.al.* (Januari 2024). “Perkembangan Hukum Dan Kejahatan Siber “Cybercrime” Di Indonesia”. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJJEL)*. Vol. 2 No. 1 January 2024 halaman 140

² *Ibid*, halaman 4

³ Eri Surtriso, “Direktorat Siber Polri, Tameng Hadapi Kejahatan Siber di Era Digital” <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8619/direktorat-siber-polri-tameng-hadapi-kejahatan-siber-di-era-digital?lang=1> (diakses pada tanggal 27 oktober 2025)

⁴ Christian Henry Ratulangi, *et.al.* (April 2021) “Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Kegiatan Perbankan”. *Lex Privatum* Vol. 9 No 5. Halaman 181

merupakan seseorang yang ahli dalam mengandalkan teknologi sehingga dapat dikatakan pula sebagai *hacker*.⁵

Bank sebagai lembaga ekonomi melakukan dua kegiatan pokok, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagai tempat perputaran uang, bank memiliki kedudukan yang rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan, baik oleh pihak bank sendiri maupun oleh pihak luar yang memanfaatkan bank sebagai tempat untuk menyembunyikan hasil kejahatannya.⁶

Perlindungan nasabah merupakan tantangan perbankan yang berpengaruh secara langsung terhadap sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu menjadi tantangan yang sangat besar bagi perbankan dan Bank Indonesia untuk menciptakan standar yang jelas dalam memberikan perlindungan kepada nasabah. Upaya peningkatan dan pemberdayaan nasabah adalah dengan keberadaan infrastruktur di bank untuk menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan dan pengaduan nasabah. Untuk menghindari berlarut-larutnya penanganan pengaduan nasabah diperlukan standar waktu yang jelas dan berlaku secara umum di setiap bank dalam menyelesaikan setiap pengaduan nasabah. Apabila tidak dapat diselesaikan juga maka perlu disediakan media yang dapat menampung penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank. Penyelesaian sengketa nasabah bank harus dapat memenuhi unsur sederhana, murah, dan cepat.⁷

Penelitian ini berfokus kepada perlindungan nasabah atas kejahatan *cyber banking* dalam pembobolan rekening pasif/dormant. Salah satu kasus yang sedang marak diperbincangkan yaitu kasus pembobolan rekening pasif/dormant, bareskrim Polri mengungkap kasus pembobolan rekening dormant dari salah satu

⁵ S. Sahabuddin & , Laras Dwi Andrizki (2024) "Tindak Pidana Pembobolan Rekening Via Online Berkedok Link (Suatu Kajian terhadap Perundang-Undangan Informasi dan Transaksi Elektronik)". *Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Vol 8, No 1, Halaman 464

⁶ Nunuk Sulisrudatin, (September 2025) "Analisa Kasus Cybercrime Bidang Perbankan Berupa Modus Pencurian Data Kartu Kredit." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 16 No 1 Halaman 26

⁷ Sutrisno Fernando (2015). "Perlindungan hukum terhadap nasabah bank sebagai subjek hukum menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan". *Lex Privatum*, Vol.3 No 1 Halaman 243-244

bank BUMN sebesar Rp204 miliar. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf menyebut aksi pembobolan rekening itu dilakukan sindikat pada Juni 2025. "Sindikat pembobol bank dengan modus melakukan akses ilegal untuk pemindahan dana di rekening dormant secara in absentia atau tanpa kehadiran fisik nasabah senilai Rp204 miliar," kata Helfi dalam konferensi pers, Kamis (25/9).

Polisi total menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus tersebut. Rinciannya yakni AP (50), GRH (43), C (41), DR (44), NAT (36), R (51), TT (38), DH (39) dan IS (60). Helfi menjelaskan kasus ini bermula pada awal Juni 2025, Sindikat pembobol bank selaku tim eksekutor memaksa kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi *Core Banking* Sistem. Mereka juga mengancam keselamatan kepala cabang dan seluruh keluarganya jika tidak mau ikut dalam rencana tersebut. Kemudian langsung memindahkan uang Rp204 miliar tersebut ke lima rekening penampungan dalam 42 kali transaksi selama 17 menit.

Perbuatan pidana yang dimaksudkan pada Pasal 30 ayat (3) UU ITE tersebut merupakan perbuatan pembobolan sistem elektronik sebagaimana yang tercantum dalam ketentuannya: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan". Ketentuan ini mengatur sebagai perbuatan pidana apabila seseorang atau sekelompok orang masuk dalam sistem elektronik dengan cara melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol keamanan perangkat elektronik tersebut.⁸

Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan nasabah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum bagi nasabah tidak hanya terbatas pada pengembalian dana setelah kejadian pembobolan.⁹ Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, sehingga perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tuntutan

⁸ Sahabuddin & , Laras Dwi Andrizki.*op.cit.*,halaman 465

⁹ Almira Qurrotul Aini & Elanti Fatayatun Khoiroh (2024),” Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Kasus Pembobolan Rekening Bank Di Indonesia”, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol.1, No.6 Halaman 166

yang tidak boleh diabaikan. Dalam dunia perbankan, pihak nasabah merupakan merupakan unsur yang sangat berperan, sehingga mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan masyarakat atau nasabahnya.¹⁰

B. Metode Penelitian

Jenis serta pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dikenal dengan nama penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menilik data sekunder atau sumber pustaka. Penelitian yang mengkaji tentang hukum dan dipahami sebagai norma, aturan, prinsip hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹¹

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk-Bentuk Kejahatan *Cyber Banking* Atas Pembobolan Rekening Pasif

Dalam era digital, layanan *mobile banking (m-banking)* memudahkan transaksi keuangan masyarakat, namun juga membuka peluang terjadinya kejahatan siber seperti penipuan dan penggelapan dana. Modus kejahatan ini marak dilakukan oleh pelaku yang memanfaatkan celah keamanan sistem dan kelalaian pengguna. Dalam konteks hukum positif, perlindungan terhadap korban tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengatur sanksi pidana atas penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, serta Pasal 40 ayat (1) yang menegaskan kewajiban menjaga kerahasiaan data nasabah oleh penyelenggara sistem elektronik.¹²

Perbankan digital menjadi perhatian utama karena penggunaannya yang semakin luas di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, penulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh *cyber crime* terhadap tingkat kepercayaan dalam penggunaan

¹⁰ Iswi Hariyani. (2010). *Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet (kenapa perbankan memanjakan debitur besar sedangkan usaha/debitur kecil dipaksa)*. Jakarta: PT Alex media komputindo Kompas Gramedia halaman 234

¹¹ Wiwik Sri Widiarty. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta:Publika Global Media, halaman 29

¹² Daniel Limbong, Samuel Siahaan, Feby Yolanda Saragih, Elni Puspitasari Zendrato. (2025) "Analisis Pidana Terhadap Penipuan Dan Penggelapan Dana Melalui M-Banking Di Kota Medan". *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol. 13. No. 12 Halaman 465

produk *e-banking*. Dengan memahami dampak kejahatan siber terhadap kepercayaan pengguna, dapat dirumuskan langkah-langkah yang tepat guna meningkatkan sistem keamanan sekaligus membangun kembali kepercayaan dalam pemanfaatan layanan *e-banking*. Maraknya kasus *cyber crime* menyebabkan tingkat kepercayaan nasabah terhadap pihak bank mengalami penurunan yang signifikan, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap penggunaan *e-banking* di masa mendatang, karena nasabah merasa kecewa atas permasalahan yang terus berlarut-larut tanpa penyelesaian yang memadai.¹³

Kejahatan siber atau *cyber crime* merupakan bentuk kejahatan modern yang menarik perhatian luas di dunia internasional. *Cyber crime* adalah sisi negatif dari perkembangan teknologi yang berdampak luas bagi berbagai bidang kehidupan saat ini. Kemajuan teknologi, di bidang telekomunikasi dan transportasi, dianggap sebagai pendorong utama proses globalisasi di berbagai aspek kehidupan. *Cyber crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan memanfaatkan komputer dan perangkat telekomunikasi lainnya.¹⁴ Adapun Bentuk bentuk *cyber crime* yang terjadi dalam perbankan yaitu:

1. *Skimming* merupakan salah satu jenis tindak pidana siber yang dikenal sebagai *cyber theft* atau *identity theft*. Pengertian *skimming* menurut Budi Suhariyanto adalah salah satu jenis tindak pidana siber yang dilakukan melalui jaringan komputer sistem, yang tidak mengenal perbatasan geografis, dengan memanfaatkan teknologi untuk mencuri data atau informasi pribadi nasabah yang terdapat pada magnetic stripe kartu ATM atau kartu kredit, sehingga pelaku tindak pidana memiliki akses terhadap rekening nasabah. Sementara menurut OJK, *skimming* merupakan “tindakan pencurian data kartu ATM dengan cara menyalin (membaca dan menyimpan) informasi yang terdapat pada strip magnetic secara ilegal”. Pengertian *magnetic stripe* pada kartu ATM atau kartu kredit adalah garis lebar hitam yang terletak pada bagian kartu ATM

¹³ Roganda andreas *et.al.* (2024). “Cyber Crime dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Penggunaan Produk E-Banking”. *Jurnal Portofolio: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol 3 No 3, Halaman 236.

¹⁴ *Ibid* Halaman 238

atau kartu kredit, dan berfungsi seperti pita kaset yang dapat menyimpan data.

2. *Hacking* adalah kegiatan menyerang program komputer dan mengeksploitasi komputer milik orang pribadi atau perusahaan dan seiring berjalannya waktu, *hacking* seringkali dianggap sebagai tindak kejahatan, namun dalam sudut pandang tertentu *hacking* merupakan salah satu aktivitas mengisi waktu luang yang produktif. Semua tindak kejahatan siber di kategorikan sebagai serangan *hacking* dan berikut ini beberapa serangan *hacking* yang mungkin terjadi pada transaksi pada perbankan seperti *Distributed Denial of service* (DDOS). DDOS merupakan salah satu serangan yang sering dilakukan pada sistem server baik pada perusahaan maupun perbankan. Untuk dapat melakukan peretasan, *hacker* akan melakukan *scan port* yang terbuka kemudian mulai melakukan menyerang pada jaringan bank.¹⁵
3. *Malware* merupakan singkatan dari *malicious software* yang artinya *software* yang tidak diinginkan dalam sistem komputer, biasanya *malware* dibuat untuk mencuri data informasi yang bahkan dapat merusak sebuah sistem computer. *Malware* sangat sulit untuk dideteksi oleh sistem komputer. Pada tahun 2017 serangan *malware* pernah menjadi di 150 negara di dunia dan target utamanya adalah instansi.
4. *Phishing* Dalam praktik *phishing*, pelaku menggunakan pesan email penipuan yang menyerupai komunikasi resmi dari perusahaan yang sah. Pesan dalam email *phishing* ini seringkali mengarahkan penerima email ke situs web palsu yang dibuat oleh pelaku, atau mencoba membuat penerima email untuk mengungkapkan informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi akun lainnya.
5. *Social engineering* menurut definisi adalah suatu Teknik pencurian atau

¹⁵ Muhammad Khairul Faridi (2018). "Kejahatan Siber Dalam Bidang Perbankan". *Cyber Security Dan Forensik Digital*, Vol 1 No 2. halaman 59-60

pengambilan data atau informasi penting/ krusial/rahasia dari seseorang dengan cara menggunakan pendekatan manusiawi melalui mekanismen interaksi sosial, Atau dengan kata lain *Social engineering* adalah salah satu teknik memperoleh data /informasi rahasia dengan cara mengeksploitasi kelemahan manusia. *Social Engineering* terbagi menjadi dua, yaitu: berbasis interaksi sosial dan berbasis interaksi komputer. Pada jenis berbasis interaksi sosial, penyerang menggunakan teknik komunikasi yang sangat baik untuk menipu korbannya.¹⁶

6. *Keylogger* merupakan perangkat lunak, dimana perangkat ini dapat merekam setiap tombol yang ditekan pada keyboard tanpa sepengetahuan pengguna. Dengan demikian, informasi sensitif seperti PIN atau password dapat dicuri.¹⁷
7. *Spoofing* adalah suatu kejahatan yang dilakukan dimana pelaku menyamarkan identitasnya dengan menampilkan alamat email, nama, atau nomor telepon palsu. Hal ini menciptakan kesan seolah-olah berinteraksi dengan pihak yang terpercaya misalnya pihak bank.¹⁸

Pembobolan rekening merupakan bentuk kejahatan perbankan yang dalam praktiknya dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak terafiliasi atau oknum internal bank yang memahami prosedur operasional serta sistem peredaran dana, jaringan, dan mekanisme keamanan transaksi di lembaga tersebut. Dalam melancarkan aksinya, pelaku kejahatan perbankan umumnya menggunakan berbagai modus operandi tertentu yang dirancang untuk menghindari deteksi serta memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan dan keamanan bank.

2. Pengaturan Hukum Terhadap Kejahatan *Cyber Banking* Atas Pembobolan Rekening Pasif

¹⁶ Hendri Ahmadian & Aulia Sabri. (2021). “Teknik Penyerangan Phishing Pada Social Engineering Menggunakan Set Dan Pencegahannya”. *Journal Of Information Technology Research*. Vol. 2 Nomor 1. Halaman 15

¹⁷ Daniel Limbong Daniel Limbong, Samuel Siahaan, Feby Yolanda Saragih, Elni Puspitasari Zendrato. *Op.Cit*

¹⁸ *Ibid*

Di era ketika teknologi menjadi dasar utama transaksi keuangan, *mobile banking* telah menjadi sarana yang populer dan memudahkan masyarakat dalam mengelola serta melakukan transaksi secara cepat dan efisien. Namun, meningkatnya penggunaan *mobile banking* juga diikuti dengan munculnya kejahatan digital, khususnya pembobolan rekening. Pembobolan terhadap rekening pasif atau dormant menjadi ancaman serius karena rekening yang jarang dipantau lebih mudah disalahgunakan, sehingga membahayakan keamanan finansial individu maupun lembaga keuangan.¹⁹

Berdasarkan Pasal 29 POJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, bank wajib menerapkan prinsip pengendalian dan pengamanan data nasabah serta transaksi layanan perbankan elektronik pada setiap sistem elektronik yang digunakan. Selain itu, Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan sistem yang andal dan aman, serta bertanggung jawab memastikan sistem tersebut beroperasi sebagaimana mestinya.²⁰

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan perlindungan melalui pengaturan kewajiban pelaku usaha, dalam hal ini bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Bank sebagai pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jasa perbankan yang ditawarkan, serta memberikan pelayanan secara benar dan tidak diskriminatif kepada nasabah. Kewajiban ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara bank dan nasabah serta mencegah terjadinya praktik usaha yang merugikan nasabah.²¹

¹⁹ Miftahul Risiko, Handaru Lumintang, Bagus Krisnadi (2025) “Penegakan Hukum Pidana dan Penanggulangan Perkara Tindak Pidana Penipuan Melalui Transfer Mobile Banking”. *Journal Terekam Jejak (JTJ)*. Vol. 3, No. 1 halaman 2

²⁰ Deya Hazirattul Khudsiyah, Davit Rahmadan, Erdianto Halaman (2025) “Penegakan Hukum Terhadap Modus Baru Kejahatan Cyber Berupa Rekayasa Informasi Teknologi Pembobolan Rekening Nasabah Melalui Internet Banking”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol. 11 No.8.D Halaman 239

²¹ Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 7.

Dalam konteks penegakan hukum terkait kejahatan siber, terutama pencurian data nasabah di sektor perbankan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diterapkan dengan melakukan penafsiran yang ekstensif. Beberapa pasal dalam KUHP yang dapat digunakan untuk mengadili kejahatan siber adalah pasal yang mengatur tindak pidana pemalsuan (diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276), tindak pidana pencurian (diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367), tindak pidana penipuan (diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395) dan tindak pidana perusakan barang (diatur dalam Pasal 407 sampai dengan Pasal 412).²²

Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal dalam Bab XI mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dapat diidentifikasi beberapa perbuatan yang dilarang (unsur tindak pidana) yang erat kaitannya dengan tindak pidana *cyber crime* pada tiap-tiap Pasalnya sebagai berikut.²³

- a. Pasal 30 ayat (1): “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau elektronik milik orang lain dengan cara apapun”.
- b. Pasal 30 ayat (2): “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”.
- c. Pasal 30 ayat (3): “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”.

Perlindungan nasabah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal-pasal dalam undang-undang

²² Kemal Idris Balaka, Aulia Rahman Hakim dan Frygyta Dwi Sulistyany (2024). “Pencurian Informasi Nasabah Di Sektor Perbankan: Ancaman Serius Di Era Digital”. *Yustitiabelen*, Vol 10 No 2. halaman 118-119

²³ *Ibid*

tersebut menegaskan tanggung jawab bank untuk menjaga keamanan dana nasabah dan memberikan ganti rugi jika terjadi kerugian akibat kelalaian bank. Namun, meskipun ada regulasi yang jelas, praktik di lapangan sering kali tidak sejalan dengan harapan nasabah. Banyak kasus di mana nasabah merasa tidak mendapatkan perlindungan yang memadai setelah mengalami pembobolan rekening. Dalam situasi ini, nasabah sering kali menjadi korban.²⁴

3. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban Pembobolan Rekening Pasif Akibat Kejahatn *Cyber Banking*

Di Indonesia sendiri, ada beberapa regulasi yang mengatur mengenai dunia perbankan. Beberapa diantaranya, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (yang selanjutnya akan disebut sebagai UU 10/1998) dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (yang selanjutnya akan disebut sebagai UU 24/2004). Kedua undang-undang ini selain untuk mengatur eksistensi dunia perbankan, juga untuk melindungi kepentingan para nasabah selaku pengguna jasa perbankan.²⁵

Tanggung jawab bank terhadap perlindungan nasabah terdapat dalam aturan di bidang sektor jasa keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum mengatur juga tentang perlindungan nasabah, dimana Peraturan OJK ini menyebutkan, bank penyelenggara layanan perbankan digital wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan yang

²⁴ Almira Qurrotul Aini & Elanti Fatayatun Khoiroh, *Op.Cit.*, halaman 166

²⁵ Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi (2016) *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta : Kencana. Halaman 243

²⁶ Deya Hazirattul Khudsiyah, Davit Rahmadan, Erdianto Halaman (2025) *Op.Cit* Halaman 239

bertujuan untuk menjamin keamanan dana masyarakat serta memberikan kepastian hukum bagi nasabah sebagai pengguna jasa perbankan.²⁷

Pembahasan tentang perlindungan hukum bagi nasabah maupun bank dari *cyber crime* yang berkaitan dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pertama-tama kita akan melihat dari beberapa teori mengenai perlindungan hukum. Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁸

Pengaturan perlindungan hukum nasabah sebagai korban kejahatan *cyber banking*.²⁹

1. Perlindungan Preventif (Pencegahan)

Pelaksanaan perlindungan hukum nasabah pengguna mobile banking Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Dalam perlindungan hukum preventif nasabah akibat kejahatan pembobolan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Perlindungan Represif (Penyelesaian Sengketa)

²⁷ Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.

²⁸ Benedictus Renny See (2022). "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Bank Terhadap Tindak Kejahatan Berbasis Teknologi Informasi (Cyber Crime)". *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol 2 No 1, Halaman 62

²⁹ Agung Budiarto. (2021). "Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Mobile Banking". *Jurnal Privat Law*, Vol 9 No 2. Halaman 305-307

Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Dalam upaya perlindungan hukum represif, terdapat berbagai macam cara untuk dilaksanakan, setidaknya ada tiga (3) cara, yaitu.³⁰

a. Pengaduan nasabah

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan yang diterima dari nasabah selaku konsumen jasa keuangan.

b. Penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)

Dalam eksistensinya, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) menyediakan layanan berupa :

- 1) Mediasi
- 2) Adjudikasi
- 3) Arbitrase

Penyelesaian melalui pengadilan dapat diselesaikan melalui, antara lain:

- 1) Mediasi
- 2) Gugatan Perdata

Bank pada prinsipnya memiliki kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada nasabah dari potensi kerugian, termasuk dalam hal terjadinya pembobolan rekening. Kewajiban tersebut menjadi relevan terutama apabila pembobolan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pihak bank, misalnya akibat lemahnya sistem pengamanan atau pengelolaan keamanan transaksi yang tidak memadai. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha (dalam hal ini bank) bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari penggunaan jasa perbankan. Bentuk pertanggungjawaban

³⁰ *Ibid* Halaman 306-307

tersebut dapat berupa pengembalian dana, penggantian jasa, atau kompensasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Perkembangan layanan *m-banking* dan *e-banking* di era digital mempermudah transaksi, namun juga membuka peluang terjadinya kejahatan *cyber banking*, khususnya pembobolan rekening pasif. Bentuk-bentuk kejahatan seperti *skimming*, *hacking*, *malware*, *phishing*, *social engineering*, *keylogger*, dan *spoofing* menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan celah sistem dan kelalaian pengguna. Kondisi ini berdampak pada kerugian finansial serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan digital
- b. Pengaturan hukum terhadap kejahatan *cyber banking* atas pembobolan rekening pasif pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari POJK tentang manajemen risiko dan rekening dormant, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hingga ketentuan dalam KUHP. Namun, dalam praktiknya masih terdapat celah perlindungan hukum, khususnya terhadap rekening pasif (*dormant*) yang rentan disalahgunakan karena minim pengawasan dan kurangnya kesadaran nasabah.
- c. Perlindungan hukum terhadap nasabah korban pembobolan rekening pasif akibat kejahatan *cyber banking* telah diatur melalui Undang-Undang Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, serta Peraturan OJK, yang mencakup perlindungan preventif dan represif. Selain tanggung jawab perdata bank dalam mengganti kerugian, aspek pidana juga dapat diterapkan kepada pelaku berdasarkan ketentuan dalam UU ITE dan KUHP terkait akses ilegal, pencurian, dan penipuan.

2. Saran

- a. Pemerintah dan aparat penegak hukum juga harus mempertegas pengawasan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan siber. Kerja sama

antara bank, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan keamanan serta mengembalikan kepercayaan dalam penggunaan layanan e-banking.

- b. Diperlukan penguatan implementasi regulasi melalui pengawasan yang lebih ketat oleh otoritas terkait terhadap penerapan manajemen risiko dan sistem keamanan bank, khususnya pada rekening *dormant*. Bank juga perlu meningkatkan mekanisme notifikasi dan verifikasi berkala terhadap rekening pasif guna mencegah penyalahgunaan.
- c. Diperlukan penegakan hukum pidana yang tegas terhadap pelaku *cyber banking*, disertai peningkatan pengawasan dan keamanan sistem oleh bank serta optimalisasi peran OJK dalam perlindungan konsumen. Edukasi kepada nasabah juga perlu diperkuat agar upaya preventif dan represif berjalan seimbang serta mampu menjaga kepercayaan terhadap perbankan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Budiarto. (2021). “Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Mobile Banking”. *Jurnal Privat Law*, Vol 9 No 2.
- Almira Qurrotul Aini & Elanti Fatayatun Khoiroh (2024),” Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Kasus Pembobolan Rekening Bank Di Indonesia”, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol.1, No.6
- Benedictus Renny See (2022). “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Bank Terhadap Tindak Kejahatan Berbasis Teknologi Informasi (Cyber Crime)”. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol 2 No 1
- Christian Henry Ratulangi, *et.al.* (April 2021) “Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Kegiatan Perbankan”. *Lex Privatum* Vol. 9 No 5.
- Daniel Limbong, Samuel Siahaan, Feby Yolanda Saragih, Elni Puspitasari Zentrato. (2025) “Analisis Pidana Terhadap Penipuan Dan Penggelapan Dana Melalui M-Banking Di Kota Medan”. *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol. 13. No. 12
- Deya Hazirattul Khudsiyah, Davit Rahmadan, Erdianto Halaman (2025) “Penegakan Hukum Terhadap Modus Baru Kejahatan Cyber Berupa Rekayasa Informasi Teknologi Pembobolan Rekening Nasabah Melalui Internet Banking”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol. 11 No.8.D
- Eri Surtriso, “Direktorat Siber Polri, Tameng Hadapi Kejahatan Siber di Era Digital” <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8619/direktorat-siber-polri-tameng-hadapi-kejahatan-siber-di-era-digital?lang=1> (diakses pada tanggal 27 oktober 2025)
- Hendri Ahmadian & Aulia Sabri. (2021). “Teknik Penyerangan Phishing Pada Social Engineering Menggunakan Set Dan Pencegahannya”. *Journal Of Information Technology Research*. Vol. 2 Nomor 1.
- Iswi Hariyani. (2010). *Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet (kenapa perbankan memanjakan debitur besar sedangkan usaha/debitur kecil dipaksa)*. Jakarta: PT Alex media komputindo Kompas Gramedia
- Jonaedi efendi, prasetijo rijadi (2016) *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta : Kencana.

- Kemal Idris Balaka, Aulia Rahman Hakim dan Frygyta Dwi Sulistyany (2024). “Pencurian Informasi Nasabah Di Sektor Perbankan: Ancaman Serius Di Era Digital”. *Yustitiabelen*, Vol 10 No 2.
- Miftahul Risiko, Handaru Lumintang, Bagus Krisnadi (2025) “Penegakan Hukum Pidana dan Penanggulangan Perkara Tindak Pidana Penipuan Melalui Transfer Mobile Banking”. *Journal Terekam Jejak (JTJ)*. Vol. 3, No. 1
- Mohamad Revaldy Fairuzzen, *et.al.* (Januari 2024). “Perkembangan Hukum Dan Kejahatan Siber “Cybercrime” Di Indonesia”. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJJEL)*. Vol. 2 No. 1 January 2024
- Muhammad Khairul Faridi (2018). “Kejahatan Siber Dalam Bidang Perbankan”. *Cyber Security Dan Forensik Digital*, Vol 1 No 2.
- Nunuk Sulisrudatin, (September 2025) "Analisa Kasus Cybercrime Bidang Perbankan Berupa Modus Pencurian Data Kartu Kredit." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 16 No 1
- Roganda andreas *et.al.* (2024). “Cyber Crime dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Penggunaan Produk E-Banking”. *Jurnal Portofolio: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol 3 No 3
- S. Sahabuddin & , Laras Dwi Andrizki (2024) “Tindak Pidana Pembobolan Rekening Via Online Berkedok Link (Suatu Kajian terhadap Perundang-Undangan Informasi dan Transaksi Elektronik)”. *Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Vol 8, No 1
- Sutrisno Fernando (2015). “Perlindungan hukum terhadap nasabah bank sebagai subjek hukum menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan”. *Lex Privatum*, Vol.3 No 1
- Wiwik Sri Widiarty. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta:Publika Global Media,